

• Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
• Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Agustus 2022
• Tanggal Penjatahan	:	8 Agustus 2022
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Agustus 2022
• Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk



Kegiatan Usaha Utama:
Industri Peralatan Kesehatan dan Turunannya

Kantor Pusat & Pabrik:
Jl. Mahar Martanegara No. 106, Kel. Cigugur Tengah,
Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi
Provinsi Jawa Barat 40522
Telp: +62 22 6008749
Fax: +62 22 6613426

Kantor Perwakilan:
Jl. Sriwijaya No.94, Ruko F, Kel. Cigereleng,
Kec. Regol, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
Email: info@hetzermedicalindonesia.co.id
Website: <https://www.evoplusmed.com/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp39.062.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.02/HMI/BS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hetzer Medical Indonesia Tbk No.S-05022/BEI.PP3/06-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
1. GAMBARAN UMUM	15
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA	16
3. ANALISIS KEUANGAN	16
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	36
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	37
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	37
2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	56
3. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	59
4. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA	67
5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	69
6. PERJANJIAN – PERJANJIAN PERSEROAN	69
7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	79
IX. EKUITAS	93
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	95
XI. PERPAJAKAN	96
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	99
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	100
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	102
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	122
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	127
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	128
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	129

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti :</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
Bapepam	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp125,00 (seratus

dua puluh lima rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp39.062.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	berarti PT Wanteg Sekuritas yang bertanggung jawab melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti dan melakukan penyesuaian atas alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 41/2020 serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem

Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Wanteg Sekuritas dan anggota bursa lainnya yang telah memiliki izin usaha dari OJK.

Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin

Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, yaitu PT Wanteg Sekuritas.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/ atau sub Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Utama

Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Pemesan Ritel

Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Penawaran Awal

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu PT Wanteg Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Wanteg Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjataan Pasti

Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

Penjataan Terpusat	Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4/2022	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-036/SHM/KSEI/0422 tanggal 13 Mei 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 59 tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 100 tanggal 28 Juni 2022 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 99 tanggal 28 Juli 2022, ketiganya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham").
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 58 tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 99 tanggal 28 Juni 2022 dan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 98 tanggal 28 Juli 2022, ketiganya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek")
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat menjadi RDN	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SEOJK No. 4/2022	Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SEOJK No.15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dimana dilakukannya distribusi saham, yaitu pada 9 Agustus 2022.

Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (dua) setelah berakhirnya masa penawaran efek.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham, yaitu pada 8 Agustus 2022.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Hetzer Medical Indonesia" Nomor: 12 tanggal 31 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-06450.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0010567.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 27182 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 11 tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024357.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0220965 tanggal 5 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0001361 tanggal 5 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067031.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 11 tanggal 5 April 2022**") *juncto*. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 103 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0257220 tanggal 28 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122089.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022 ("**Akta No. 103 tanggal 28 Juni 2022**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri dan Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya YTDL
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.
- b. KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti *surgical mask*.
- c. KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

d. KBLI 13993 – Industri Non Woven (Bukan Tenunan)

Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan *non woven* lain untuk operasi; dan pembalut luka *non woven*.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

KBLI 22194 – Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*).

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah:

1. Kegiatan usaha dengan KBLI 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl;
2. Kegiatan usaha dengan KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya; dan
3. Kegiatan usaha dengan KBLI 13993 – Industri Non Woven (Bukan Tenunan).

Prospek Usaha Perseroan

Dalam masa pandemi virus COVID-19 salah satu upaya untuk mencegah penularan virus adalah dengan menggunakan masker medis. Oleh karena itu permintaan masker medis sangat tinggi, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat. Pada awal masa pandemi, terjadi kelangkaan ketersediaan masker medis sehingga berbagai upaya percepatan ketersediaan masker dilakukan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, baik dengan mempermudah impor dan meningkatkan produk dalam negeri. Kebutuhan masker yang tinggi masih menjadi prospek bisnis yang solid di masa pandemi yang belum berakhir ini. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya permintaan produk kesehatan, khususnya masker, yang dibutuhkan untuk mencegah penularan COVID-19.

Sejak pandemi, bisnis masker telah meningkat lebih dari 77%. Kondisi Pandemi menjadi tantangan untuk industri Kesehatan Indonesia untuk dapat dengan mandiri memproduksi alat-alat kesehatannya sendiri tanpa impor. Untuk masker sendiri, beberapa produk masih mengalami defisit misalnya pada masker respirator N95 dimana sepanjang 2021 produksi dalam negeri hanya sebesar 3,24 juta unit sedangkan kebutuhan mencapai 11,59 juta unit. Beberapa bahan baku untuk masker seperti spundbond dan metblown juga mengalami defisit, dimana produksi dalam negeri sebesar 2.250 ton sedangkan kebutuhan 10,87 juta ton.

(sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220213/257/1499785/kemenperin-stok-masker-dan-apd-aman.>)

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

- a) Brand “EVO Plusmed” dikenal dengan baik oleh masyarakat Indonesia
- b) Menerapkan sistem manajemen mutu CPAKB
- c) Manajemen yang berpengalaman
- d) Relasi bisnis Perseroan yang baik

Dalam menerapkan strategi bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan melakukan segmentasi terhadap strategi Perseroan mengutamakan 5 poin penting dalam melakukan kegiatan operasionalnya yakni:

- a) Membangun dan mempertahankan brand yang kuat.
- b) Melakukan ekspansi pasar dengan penambahan produk
- c) Melakukan inovasi produk yang berkesinambungan
- d) Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai syarat yang harus dipenuhi
- e) Melakukan perbaikan pada sistem manajemen mutu dan peningkatan kompetensi karyawan

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp39.062.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 8,56% (delapan koma lima enam persen) untuk renovasi untuk renovasi gudang Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Blue Sky no. 9, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk dijadikan pabrik yang dapat beroperasi;
- 2) Sekitar 4,44% (empat koma empat empat persen) untuk pengembangan produk Perseroan dengan pembelian mesin produksi masker Duckbill;
- 3) Sekitar 11,11% (sebelas koma satu satu persen) untuk pembelian mesin produksi masker untuk memproduksi varian masker baru yaitu masker KN95, masker KF94, dan masker N95;
- 4) Sekitar 2,82% (dua koma delapan dua persen) untuk pembelian peralatan penunjang produksi yaitu kompresor, dryer, mesin welding, mesin L- String, dan toolkit;
- 5) Sekitar 73,07% (tujuh puluh tiga koma nol tujuh persen) sebagai modal kerja Perseroan untuk pembelian bahan baku produksi masker Duckbill, masker KN95, masker KF94 dan masker N95.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana produksi varian masker baru dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Sehubungan dengan pabrik Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Blue Sky No. 9, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada angka 1) rencana penggunaan dana, bangunan pabrik terletak di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01839 yang telah tercatat atas nama Perseroan.

Berdasarkan koordinasi dengan konsultan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Cimahi, tidak dibutuhkan perizinan (PBG) atas rencana renovasi yang akan dilakukan oleh Perseroan, mengingat bahwa Perseroan tidak akan membangun bangunan baru di atas tanah tersebut, namun hanya menambah interior di dalam bangunan yang telah berdiri. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.4/075/042/DPMPSTSP/2021 tanggal 27 April 2021 telah memadai untuk melakukan penambahan interior dalam bangunan yang telah berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01839/Kelurahan Leuwigajah milik Perseroan tersebut.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Jemmy Kurniawan	562.500.000	11.250.000.000	45
Franciscus Rijadi	437.500.000	8.750.000.000	35
A. Padmono Budi Sanyoto	62.500.000	1.250.000.000	5
Fancy Marsiana, S.H.	62.500.000	1.250.000.000	5
Engel Stefan	62.500.000	1.250.000.000	5
Alexander	62.500.000	1.250.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100
Modal dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

5. DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani Andiek Nugroho, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani Ita Sembiring Pandia, CPA.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/2022 dan SEOJK No.4/2022. Oleh karena itu, Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta serta perbandingan per tanggal 31 Maret 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang merupakan tanggung jawab Perseroan, dan tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

	31 Maret 2022*	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
TOTAL ASET	51.305.204.186	49.980.804.342	30.885.249.280	7.743.115.717
TOTAL LIABILITAS	16.112.021.805	17.517.367.493	17.857.470.065	3.514.462.235
TOTAL EKUITAS	35.193.182.381	32.463.436.849	13.027.779.215	4.228.653.482

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

	31 Maret 2022*	31 Maret 2021*	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENJUALAN	13.038.190.545	25.555.562.443	75.789.667.308	87.789.923.185	12.021.690.811

	31 Maret 2022* (5.633.497.664)	31 Maret 2021* (4.417.629.065)	31 Desember 2021 (20.460.954.742)	31 Desember 2020 (27.861.513.036)	31 Desember 2019 (8.788.294.003)
BEBAN POKOK PENJUALAN					
LABA KOTOR	7.404.692.881	21.137.933.378	55.328.712.566	59.928.410.149	3.233.396.808
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.729.745.532	16.344.413.039	34.127.601.770	48.689.532.960	420.690.583
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.729.745.532	16.344.413.039	26.631.346.389	37.962.444.531	308.415.058
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.729.745.532	16.344.413.039	26.635.657.634	37.799.125.733	240.084.924
LABA PER SAHAM	2,18	13,08	21,31	30,37	0,29

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas				
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	56,79	73,00	68,26	26,90
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	14,43	110,70	194,04	41,76
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	21,04	170,43	460,00	76,46
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	20,94	35,14	43,24	2,57
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	5,32	53,28	122,91	3,98
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	7,76	82,03	291,40	7,29
Likuiditas(x)				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	2,27	1,91	1,22	1,64
ICR (Laba usaha/beban keuangan)	265,13	-	-	-
DSCR (Laba usaha/pembayaran utang)	5,89	-	-	-
Solvabilitas(x)				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,46	0,54	1,37	0,83
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,31	0,35	0,58	0,45
Pertumbuhan				
Pendapatan	-48,98	-13,67	630,26	28,00
Beban pokok pendapatan	27,52	-26,56	217,03	35,59
Laba bruto	-64,97	-7,68	1.753,42	11,10
Laba sebelum beban pajak	-83,30	-29,91	11.473,72	-7,30
Laba periode/tahun berjalan	-83,30	-29,85	12.208,88	-13,07
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-83,30	-29,53	15.644,06	-32,33
Aset	2,65	61,83	298,87	0,69
Liabilitas	-8,02	-1,90	408,11	-57,62
Ekuitas	8,41	149,19	208,08	-45,01

*tidak diaudit

Tidak ada rasio ICR tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perusahaan tidak memiliki utang bank. Tidak ada rasio ICR di tahun 2021 dikarenakan Perusahaan baru memperoleh pencairan fasilitas pinjaman bank di bulan Desember 2021 sehingga belum ada beban bunga yang tercatat.

Tidak ada rasio DSCR tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perusahaan tidak memiliki utang bank. Tidak ada rasio DSCR di tahun 2021 dikarenakan Perusahaan baru memperoleh pencairan fasilitas pinjaman bank di bulan Desember 2021 sehingga belum ada pelunasan utang bank.

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 24 Desember 2021 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Perusahaan membagikan dividen sebesar Rp20.160.000.000 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta rupiah) atau sebesar Rp2.082.645 (dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) per lembar saham. Dividen dibagikan dalam bentuk saham dengan nilai nominal per saham Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. RISIKO USAHA

Berikut ini adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Gangguan atau Kerusakan pada Fasilitas Produksi
2. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko yang Berhubungan dengan Ketenagakerjaan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
2. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
3. Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib, dan tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau dapat mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2022 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib (sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp39.062.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



**HETZER MEDICAL
INDONESIA**

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Produksi Alat Kesehatan dan Turunannya

Kantor Pusat & Pabrik :

Jl. Mahar Martanegara No. 106, Kel. Cigugur Tengah

Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi

Provinsi Jawa Barat 40522

Telp: +62 22 6008749

Fax: +62 22 6613426

Kantor Perwakilan:

Jl. Sriwijaya No.: 94, Kel. Cigereleng,

Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Email: info@hetzermedicalindonesia.co.id

Website: <https://www.evoplusmed.com/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN USAHA . RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jemmy Kurniawan	562.500.000	11.250.000.000	45,00
Franciscus Rijadi	437.500.000	8.750.000.000	35,00
Engel Stefan	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Alexander	62.500.000	1.250.000.000	5,00
A. Padmono Budi Sanyoto	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Fancy Marsiana, S.H.	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Jemmy Kurniawan	562.500.000	11.250.000.000	45,00	562.500.000	11.250.000.000	36,00
Franciscus Rijadi	437.500.000	8.750.000.000	35,00	437.500.000	8.750.000.000	28,00
Engel Stefan	62.500.000	1.250.000.000	5,00	62.500.000	1.250.000.000	4,00
Alexander	62.500.000	1.250.000.000	5,00	62.500.000	1.250.000.000	4,00
A. Padmono Budi Sanyoto	62.500.000	1.250.000.000	5,00	62.500.000	1.250.000.000	4,00
Fancy Marsiana, S.H.	62.500.000	1.250.000.000	5,00	62.500.000	1.250.000.000	4,00
Masyarakat	-	-	-	312.500.000	6.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000		3.437.500.000	68.750.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham-saham tersebut adalah milik: (i) Jemmy Kurniawan, sebanyak 562.500.000 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham; (ii) Franciscus Rijadi, sebanyak 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham; (iii) Engel Stefan, sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham; (iv) Alexander, sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham; (v) A. Padmono Budi

Sanyoto, sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham; dan (vi) Fancy Marsiana, S.H., sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.562.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hetzer Medical Indonesia Tbk No.S-05022/BEI.PP3/06-2022 tanggal 22 Juni 2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten (dalam hal ini Perseroan) dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyesuaian perbankan.

Berdasarkan Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perseroan mengubah permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 97 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham; dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp20.160.000.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Sebesar Rp20.160.000.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan mengeluarkan 40.320 (empat puluh ribu tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh:

- i. Jemmy Kurniawan mengambil bagian sebanyak 18.144 (delapan belas ribu seratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp9.072.000.000 (sembilan miliar tujuh puluh dua juta rupiah).
- ii. Franciscus Rijadi mengambil bagian sebanyak 14.112 (empat belas ribu seratus dua belas) saham dengan nilai nominal Rp7.056.000.000 (tujuh miliar lima puluh enam juta rupiah)
- iii. Engel Stefan mengambil bagian sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas saham) dengan nilai nominal Rp1.008.000.000 (satu miliar delapan juta rupiah)
- iv. Alexander mengambil bagian sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas saham) dengan nilai nominal Rp1.008.000.000 (satu miliar delapan juta rupiah)
- v. A. Padmono Budi Sanyoto mengambil bagian sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas saham) dengan nilai nominal Rp1.008.000.000 (satu miliar delapan juta rupiah)
- vi. Fancy Marsiana, S.H. mengambil bagian sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas saham) dengan nilai nominal Rp1.008.000.000 (satu miliar delapan juta rupiah)

Setelah peningkatan Modal Dasar dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan, saham-saham yang dimiliki oleh Jemmy Kurniawan, Franciscus Rijadi, Engel Stefan, Alexander, A. Padmono Budi Sanyoto, dan Fancy Marsiana, S.H. adalah sebagai berikut:

- i. Jemmy Kurniawan sebanyak 22.500 (dua puluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ii. Franciscus Rijadi sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- iii. Engel Stefan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- iv. Alexander sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- v. A. Padmono Budi Sanyoto sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- vi. Fancy Marsiana, S.H. sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Selanjutnya terdapat penurunan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan sehingga saham-saham yang dimiliki Jemmy Kurniawan, Franciscus Rijadi, Engel Stefan, Alexander, A. Padmono Budi Sanyoto, dan Fancy Marsiana, S.H. menjadi sebagai berikut:

- i. Jemmy Kurniawan sebanyak 562.500.000 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ii. Franciscus Rijadi sebanyak 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- iii. Engel Stefan sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- iv. Alexander sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- v. A. Padmono Budi Sanyoto sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- vi. Fancy Marsiana, S.H. sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sehubungan dengan hal di atas, seluruh saham yang dimiliki oleh Jemmy Kurniawan, Franciscus Rijadi, Engel Stefan, Alexander, A. Padmono Budi Sanyoto, dan Fancy Marsiana, S.H. dilarang untuk dialihkan kepemilikannya baik Sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Namun demikian, seluruh pemegang saham Perseroan yaitu Jemmy Kurniawan, Franciscus Rijadi, A. Padmono Budi Sanyoto, Fancy Marsiana, S.H., Engel Stefan, dan Alexander menyatakan dengan sukarela tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut, seluruhnya tertanggal 10 Juni 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2022, Jemmy Kurniawan selaku pemegang saham pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan baik Sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya dan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran

<p>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT Dikonversi MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF</p>

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 8,56% (delapan koma lima enam persen) untuk renovasi gudang Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Blue Sky no. 9, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk dijadikan pabrik yang dapat beroperasi;
- 2) Sekitar 4,44% (empat koma empat empat persen) untuk pengembangan produk Perseroan dengan pembelian mesin produksi masker Duckbill;
- 3) Sekitar 11,11% (sebelas koma satu satu persen) untuk pembelian mesin produksi masker untuk memproduksi varian masker baru yaitu masker KN95, masker KF94, dan masker N95;
- 4) Sekitar 2,82% (dua koma delapan dua persen) untuk pembelian peralatan penunjang produksi yaitu kompresor, dryer, mesin welding, mesin L- String, dan toolkit;
- 5) Sekitar 73,07% (tujuh puluh tiga koma nol tujuh persen) sebagai modal kerja Perseroan untuk pembelian bahan baku produksi masker Duckbill, masker KN95, masker KF94 dan masker N95.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana produksi varian masker baru dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Sehubungan dengan pabrik Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Blue Sky No. 9, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada angka 1) rencana penggunaan dana, bangunan pabrik terletak di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01839 yang telah tercatat atas nama Perseroan.

Berdasarkan koordinasi dengan konsultan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Cimahi, tidak dibutuhkan perizinan (PBG) atas rencana renovasi yang akan dilakukan oleh Perseroan, mengingat bahwa Perseroan tidak akan membangun bangunan baru di atas tanah tersebut, namun hanya menambah interior di dalam bangunan yang telah berdiri. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.4/075/042/DPMPTSP/2021 tanggal 27 April 2021 telah memadai untuk melakukan penambahan interior dalam bangunan yang telah berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01839/Kelurahan Leuwigajah milik Perseroan tersebut.

Masing-masing rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam angka 1, 2, 3, dan 4 di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilai masing-masing transaksi tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (per 31 Desember 2021).

Namun demikian, apabila realisasi atas rencana penggunaan dana baru akan dilaksanakan kemudian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 17/2020, nilai transaksi atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut dapat dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan terkini Perseroan yang diaudit. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan merupakan transaksi material, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020, antara lain menunjuk penilai dalam menentukan nilai wajar atas objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud serta melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada publik.

Rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam angka 5 merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, rencana penggunaan dana dalam butir (i), (ii), (iii), (iv), dan (v) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat bahwa untuk (i) renovasi pabrik Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Blue Sky no. 9, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi; (ii) pembelian mesin produksi masker Duckbill, (iii) pembelian mesin produksi masker untuk memproduksi varian masker

baru yaitu masker KN95, masker KF94, dan masker N95; dan pembelian peralatan penunjang produksi yaitu kompresor, dryer, mesin welding, mesin L-String, dan toolkit, akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Juni 2022. Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 7,73% (tujuh koma tujuh tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 3,09% (tiga koma nol sembilan persen)
- b) Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen)
- c) Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen)
- d) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,82% (dua koma delapan dua persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,64% (nol koma enam empat persen)
 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,79% (satu koma tujuh sembilan persen)
 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,39% (nol koma tiga sembilan persen)
- e) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,21% (nol koma dua satu persen)
- f) Biaya lain – lain sekitar 1,01% (satu koma nol satu persen), yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya KSEI, biaya iklan koran, biaya kunjungan dalam rangka uji tuntas,

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan untuk tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ita Sembiring Pandia, CPA. Untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA.

Pada 31 Desember 2021 Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp17.517.367.493 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	<u>2021</u>
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	2.431.130.194
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	362.119.284
Pihak berelasi	-
Utang pajak	2.634.396.204
Pendapatan diterima di muka	340.476.364
Utang pembiayaan konsumen	88.304.504
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.938.697.162
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>7.795.123.712</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan pascakerja	460.940.943
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	9.261.302.838
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>9.722.243.781</u>
TOTAL LIABILITAS	<u><u>17.517.367.493</u></u>

Rincian lebih lanjut dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah)

Utang usaha

Rincian utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Pihak ketiga – Rupiah	
PT Surya Sukses Mekar Makmur	868.138.915
PT Venindo Imperia	471.289.214
PT Multi Spunindo Jaya	389.950.000
PT Maestro Print	255.951.300
PT Hutang Teska Kenko Indonesia	187.621.529
PT Ewindo	40.946.400
CV Triniti	-

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	2021
	217.232.836
Jumlah	2.431.130.194

Utang lain-lain

Rincian utang lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:

	2021
Pihak ketiga	
Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.	239.719.284
Suryadi	122.400.000
Jumlah	362.119.284

Utang Pajak

Rincian utang pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

	2021
Pajak Pertambahan Nilai	300.778.850
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	675.917.334
Pasal 23	4.863.780
Pasal 25	886.782.912
Pasal 29	766.053.328
Jumlah	2.634.396.204

UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

(dalam Rupiah)

Rincian utang pembiayaan Perseroan adalah sebagai berikut:

	2021
PT Mandiri Tunas Finance	88.304.504
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	-
PT Astra Sedaya Finance	-
Jumlah	88.304.504

Pada tanggal 31 Desember 2021, utang kepada PT Mandiri Tunas Finance jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dikenakan bunga 6,16% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021, utang pembiayaan ini dikenai bunga berkisar antara 6,90% - 13,2% per tahun.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang bank

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 3327/7770/21 tanggal 2 Desember 2021 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 0068/3327/7770/22 tanggal 13 Januari 2022, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk dengan pagu kredit tidak melebihi Rp11.200.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk pembelian Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perusahaan.
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perusahaan, baik perdata, tatausaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perusahaan.
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
- f. Mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perusahaan.
- g. Wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 tahun sekali selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun buku.
- h. Tetap memusatkan aktivitas keuangan usaha pada rekening BCA.
- i. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited Maksimal 1 tahun setelah realisasi.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perusahaan.
- d. Melakukan pelebburan, penggabungan, pengambilalihan pembubaran/likuidasi, spin-off.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo Fasilitas Kredit ini adalah sebesar Rp11.200.000.000 dengan bagian jatuh tempo jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar Rp1.938.697.162 dan Rp9.261.302.838.

Liabilitas imbalan pascakerja

Perusahaan memiliki program pensiun manfaat pasti yang sepenuhnya tidak didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Perusahaan mencadangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Oktober 2003. Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 didasarkan pada laporan Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki Dan Rekan, aktuaris independen, tanggal 17 Januari 2022. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2021
Tingkat diskonto	7,61%
Kenaikan gaji	4% per tahun
Umur pensiun normal	56 tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2021
Saldo awal	381.117.266

Beban yang diakui dalam laba rugi (lihat Catatan 24)	
Biaya jasa kini	57.376.906
Biaya bunga	27.974.007
	<hr/>
Sub-total	85.350.913
	<hr/>
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	5.527.237
	<hr/>
Jumlah	<u>471.995.416</u>

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI SERTA LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani Andiek Nugroho, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani Ita Sembiring Pandia, CPA.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/2022 dan SEOJK No.4/2022. Oleh karena itu, Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta perbandingan per tanggal 31 Maret 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang merupakan tanggung jawab Perseroan, dan tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

	31 Maret 2022*	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	556.859.803	1.401.498.537	13.870.729.155	540.094.672
Piutang usaha	2.298.413.325	2.097.776.601	2.979.805.571	1.078.673.281
Piutang lain-lain	1.063.650.000	1.091.850.000	1.270.850.000	53.959.854
Persediaan	8.411.648.154	9.145.655.299	1.956.048.093	3.125.998.172
Pajak dibayar di muka	1.223.966.517	2.547.089	1.000.000.000	-
Uang muka pembelian	2.062.676.500	1.126.249.621	142.060.000	778.906.886
Biaya dibayar di muka	35.069.454	29.299.164	17.017.654	18.421.706
Total Aset Lancar	15.652.283.753	14.894.876.311	21.236.510.473	5.596.054.571
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	45.578.356	45.578.356	84.671.989	26.532.101
Aset tetap – neto	35.607.342.077	35.040.349.675	9.564.066.818	2.120.529.045
Total Aset Tidak Lancar	35.652.920.433	35.085.928.031	9.648.738.807	2.147.061.146
TOTAL ASET	51.305.204.186	49.980.804.342	30.885.249.280	7.743.115.717

*tidak diaudit

	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	2.950.299.795	2.431.130.194	2.134.682.586	1.333.072.893
Utang lain-lain				-
Pihak ketiga	286.000.000	362.119.284	-	
Pihak berelasi		-	2.100.000.000	
Utang pajak	635.476.086	2.634.396.204	11.804.410.758	93.152.147
Pendapatan diterima di muka	989.567.273	340.476.364	1.321.235.455	1.982.478.410
	61.801.004	88.304.504	116.024.000	
Utang pembiayaan konsumen				-
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.972.822.656	1.938.697.162	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	6.895.966.814	7.795.123.712	17.476.352.799	3.408.703.450
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan pascakerja	460.940.943	460.940.943	381.117.266	105.758.785
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	8.755.114.048	9.261.302.838	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.216.054.991	9.722.243.781	381.117.266	105.758.785
TOTAL LIABILITAS	16.112.021.805	17.517.367.493	17.857.470.065	3.514.462.235
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp500.000 per saham				
Modal dasar – 200.000, 9.680 dan 9.680 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 50.000, 9.680 dan 9.680 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	25.000.000.000	25.000.000.000	4.840.000.000	4.840.000.000
Saldo laba (Defisit)				
Dicadangkan	987.779.213	987.779.213	-	-
Tidak dicadangkan	9.432.740.855	6.702.995.323	8.419.428.147	(543.016.384)
Rugi komprehensif lain	(227.337.687)	(227.337.687)	(231.648.932)	(68.330.134)
TOTAL EKUITAS	35.193.182.381	32.463.436.849	13.027.779.215	4.228.653.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	51.305.204.186	49.980.804.342	30.885.249.280	7.743.115.717

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam Rupiah)

	31 Maret 2022*	31 Maret 2021*	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENJUALAN	13.038.190.545	25.555.562.443	75.789.667.308	87.789.923.185	12.021.690.811
BEBAN POKOK PENJUALAN	(5.633.497.664)	(4.417.629.065)	(20.460.954.742)	(27.861.513.036)	(8.788.294.003)
LABA KOTOR	7.404.692.881	21.137.933.378	55.328.712.566	59.928.410.149	3.233.396.808
Beban penjualan	(1.079.855.194)	(2.059.774.110)	(7.925.859.478)	(1.034.944.292)	(191.020.363)
Beban umum dan administrasi	(3.388.554.083)	(2.737.502.009)	(13.338.949.327)	(10.254.152.292)	(2.621.013.632)
LABA USAHA	2.936.283.604	16.340.657.259	34.063.903.761	48.639.313.565	421.362.813
PENDAPATAN (BEBAK) LAIN-LAIN					
Penghasilan keuangan	4.536.720	6.406.113	233.162.342	23.007.960	626.224
Beban keuangan	(211.074.792)	(2.650.333)	(180.418.835)	(10.099.594)	(1.298.454)
Lain-lain – neto			10.954.502	37.311.029	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.729.745.532	16.344.413.039	34.127.601.770	48.689.532.960	420.690.583
PAJAK PENGHASILAN					
Kini			(7.458.377.740)	(10.739.164.040)	(116.030.915)
Tangguhan	2.729.745.532	16.344.413.039	(37.877.641)	12.075.611	3.755.390
Beban Pajak Penghasilan – Neto	-	-	(7.496.255.381)	(10.727.088.429)	(112.275.525)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.729.745.532	16.344.413.039	26.631.346.389	37.962.444.531	308.415.058
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	-	5.527.237	(209.383.075)	(91.106.845)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(1.215.992)	46.064.277	22.776.711
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	2.729.745.532	16.344.413.039	4.311.245	(163.318.798)	(68.330.134)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.729.745.532	16.344.413.039	26.635.657.634	37.799.125.733	240.084.924
LABA PER SAHAM	2,18	13,08	21,31	30,37	0,29

**tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas				
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	56,79	73,00	68,26	26,90
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	14,43	110,70	194,04	41,76
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	21,04	170,43	460,00	76,46
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	20,94	35,14	43,24	2,57
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	5,32	53,28	122,91	3,98
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	7,76	82,03	291,40	7,29
Likuiditas(x)				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	2,27	1,91	1,22	1,64
ICR (Laba usaha/beban keuangan)	265,13	-	-	-
DSCR (Laba usaha/pembayaran utang)	5,89	-	-	-
Solvabilitas(x)				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,46	0,54	1,37	0,83
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,31	0,35	0,58	0,45
Pertumbuhan				
Pendapatan	-48,98	-13,67	630,26	28,00
Beban pokok pendapatan	27,52	-26,56	217,03	35,59
Laba bruto	-64,97	-7,68	1.753,42	11,10
Laba sebelum beban pajak	-83,30	-29,91	11.473,72	-7,30
Laba periode/tahun berjalan	-83,30	-29,85	12.208,88	-13,07
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-83,30	-29,53	15.644,06	-32,33
Aset	2,65	61,83	298,87	0,69
Liabilitas	-8,02	-1,90	408,11	-57,62
Ekuitas	8,41	149,19	208,08	-45,01

*tidak diaudit

Tidak ada rasio ICR tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perusahaan tidak memiliki utang bank. Tidak ada rasio ICR di tahun 2021 dikarenakan Perusahaan baru memperoleh pencairan fasilitas pinjaman bank di bulan Desember 2021 sehingga belum ada beban bunga yang tercatat.

Tidak ada rasio DSCR tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perusahaan tidak memiliki utang bank. Tidak ada rasio DSCR di tahun 2021 dikarenakan Perusahaan baru memperoleh pencairan fasilitas pinjaman bank di bulan Desember 2021 sehingga belum ada pelunasan utang bank.

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 24 Desember 2021 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Perusahaan membagikan dividen sebesar Rp20.160.000.000 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta rupiah) atau sebesar Rp2.082.645 (dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) per lembar saham. Dividen dibagikan dalam bentuk saham dengan nilai nominal per saham Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ita Sembiring Pandia, CPA Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Hetzer Medical Indonesia" Nomor: 12 tanggal 31 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-06450.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0010567.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 27182 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 11 tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024357.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0220965 tanggal 5 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0001361 tanggal 5 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067031.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 11 tanggal 5 April 2022**") juncto. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 103 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0257220 tanggal 28 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122089.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022 ("**Akta No. 103 tanggal 28 Juni 2022**").

Alamat kantor Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Jalan Mahar Martanegara Nomor: 106, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri dan Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang

kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.

- b. KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti *surgical mask*.
- c. KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- d. KBLI 13993 – Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan *non woven* lain untuk operasi; dan pembalut luka *non woven*.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 22194 – Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pandemi

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan akan peralatan medis, terutama masker meningkat sangat signifikan. Hal ini tentunya berpengaruh positif mengingat Perseroan bergerak di bidang manufaktur peralatan medis

2. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup masyarakat di tengah pandemi cenderung lebih memperhatikan dan mempedulikan aspek kebersihan dan kesehatan. Perubahan gaya hidup tersebut tentunya berpengaruh positif terhadap kinerja Perseroan

3. Faktor Produksi

Perseroan merupakan perusahaan manufaktur dimana produksi Perseroan sangat bergantung kepada fasilitas dan peralatan yang berada pada pabrik Perseroan. Jika sewaktu-waktu terjadi gangguan atau kerusakan, kinerja operasional Perseroan dapat terganggu

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA dan pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ita Sembiring Pandia, CPA.

Tidak terdapat transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi Perusahaan, kecuali penerapan standar baru - PSAK No. 71 untuk penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain dan PSAK No. 73 untuk pengakuan aset hak-guna atas sewa dibayar di muka.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(dalam rupiah) 31 Desember 2019
PENJUALAN	75.789.667.308	87.789.923.185	12.021.690.811
BEBAN POKOK PENJUALAN	(20.460.954.742)	(27.861.513.036)	(8.788.294.003)
LABA KOTOR	55.328.712.566	59.928.410.149	3.233.396.808
Beban penjualan	(7.925.859.478)	(1.034.944.292)	(191.020.363)
Beban umum dan administrasi	(13.338.949.327)	(10.254.152.292)	(2.621.013.632)
LABA USAHA	34.063.903.761	48.639.313.565	421.362.813
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan keuangan	233.162.342	23.007.960	626.224
Beban keuangan	(180.418.835)	(10.099.594)	(1.298.454)
Lain-lain – neto	10.954.502	37.311.029	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	34.127.601.770	48.689.532.960	420.690.583
PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(7.458.377.740)	(10.739.164.040)	(116.030.915)
Tangguhan	(37.877.641)	12.075.611	3.755.390
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(7.496.255.381)	(10.727.088.429)	(112.275.525)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	26.631.346.389	37.962.444.531	308.415.058
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	5.527.237	(209.383.075)	(91.106.845)
Pajak penghasilan terkait	(1.215.992)	46.064.277	22.776.711
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	4.311.245	(163.318.798)	(68.330.134)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	26.635.657.634	37.799.125.733	240.084.924
LABA PER SAHAM	21,31	30,37	0,29

PENJUALAN

Perbandingan Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.789.667.308, turun sebesar Rp12.000.255.877 atau 13,67% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2020 sebesar Rp87.789.923.185. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah lebih terkendali dan Perusahaan lebih mengutamakan penjualan *e-commerce*.

Perbandingan Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp87.789.923.185 naik sebesar Rp75.768.232.374 atau 630,26% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.021.690.811. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi peningkatan permintaan masker akibat pandemic Covid-19.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.460.954.742 turun sebesar Rp7.400.558.294 atau 26,56% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.861.513.036. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan penjualan di tahun 2021.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.861.513.036 naik sebesar Rp19.073.219.033 atau 217,03% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.788.294.003. Kenaikan ini terjadi seiring dengan kenaikan penjualan di tahun 2020

BEBAN OPERASIONAL

Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.264.808.805 naik sebesar Rp9.975.712.219 atau 88,37% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.289.096.584. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2020 Perusahaan lebih mengutamakan penjualan *e-commerce* sehingga terjadi kenaikan biaya pemasaran dan biaya gaji.

Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.289.096.584 naik sebesar Rp8.477.062.591 atau 301,46% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.812.033.995. Kenaikan ini disebabkan karena terjadi peningkatan permintaan masker akibat Covid-19 sehingga terjadi kenaikan biaya pemasaran dan biaya gaji untuk meningkatkan operasional Perusahaan.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO

Perbandingan penghasilan komprehensif lain – neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah penghasilan komprehensif lain - neto tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.311.245 naik sebesar Rp167.630.043 atau 102,64% dibandingkan dengan beban komprehensif lain - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp163.318.798. Kenaikan ini disebabkan karena pengukuran kembali atas imbalan pascakerja sesuai hasil perhitungan aktuaris.

Perbandingan beban komprehensif lain – neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah beban komprehensif lain - neto tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp163.318.798 naik sebesar Rp94.988.664 atau 139,01% dibandingkan dengan beban komprehensif lain - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp68.330.134. Kenaikan ini disebabkan karena pengukuran kembali atas imbalan pascakerja sesuai hasil perhitungan aktuaris.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.127.601.770 turun sebesar Rp14.561.931.185 atau 29,91% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.689.532.960. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan penjualan di tahun 2021.

Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.689.532.960 naik sebesar Rp48.268.842.377 atau 11.473,72% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp420.690.583. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya penjualan di tahun 2020.

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp26.631.346.389 turun sebesar Rp11.331.098.138 atau sebesar 29,85% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp37.962.444.531. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan penjualan di tahun 2021.

Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp37.962.444.531 turun sebesar Rp37.654.029.473 atau sebesar 12.208,88% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp308.415.058. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya penjualan di tahun 2020.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.635.657.634 naik sebesar Rp11.163.468.095 atau sebesar 29,53% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2020 sebesar 37.799.125.733. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan penjualan di tahun 2021.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.799.125.733 naik sebesar Rp37.559.040.809 atau sebesar 15.644,06% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp240.084.924. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya penjualan di tahun 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN
(dalam rupiah)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1.401.498.537	13.870.729.155	540.094.672
Piutang usaha	2.097.776.601	2.979.805.571	1.078.673.281
Piutang lain-lain	1.091.850.000	1.270.850.000	53.959.854
Persediaan	9.145.655.299	1.956.048.093	3.125.998.172
Pajak dibayar di muka	2.547.089	1.000.000.000	-
Uang muka pembelian	1.126.249.621	142.060.000	778.906.886
Biaya dibayar di muka	29.299.164	17.017.654	18.421.706
Total Aset Lancar	14.894.876.311	21.236.510.473	5.596.054.571
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	45.578.356	84.671.989	26.532.101
Aset tetap – neto	35.040.349.675	9.564.066.818	2.120.529.045
Total Aset Tidak Lancar	35.085.928.031	9.648.738.807	2.147.061.146
TOTAL ASET	49.980.804.342	30.885.249.280	7.743.115.717

ASET
Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.980.804.342 naik sebesar Rp19.095.555.062 atau 61,83% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.885.249.280. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9. seluas 1.828 M².

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.885.249.280 naik sebesar Rp23.142.133.564 atau 298,87% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.743.115.717. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2020, Perusahaan memiliki deposito di PT Bank Central Asia Tbk dan perolehan asset mesin.

ASET LANCAR
Perbandingan posisi jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.894.876.311, turun sebesar Rp6.341.634.162 atau 29,86% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.236.510.473. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya saldo kas dan setara kas Perusahaan sehubungan dengan telah dicairkannya seluruh deposito Perusahaan.

Perbandingan posisi jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.236.510.473, naik sebesar Rp15.640.455.902 atau 279,49% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.596.054.571. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya saldo kas dan setara kas Perusahaan sehubungan dengan naiknya hasil usaha tahun 2020 sehingga Perusahaan memiliki dana yang ditempatkan sebagai deposito di PT Bank Central Asia Tbk di tahun 2020.

ASET TIDAK LANCAR

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.085.928.031 naik sebesar Rp25.437.189.224 atau 263,63% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.648.738.807. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9 seluas 1.828 M2.

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.648.738.807 naik sebesar Rp7.501.677.661 atau 349,39% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.147.061.146. Kenaikan ini disebabkan karena adanya perolehan mesin di tahun 2020.

KAS DAN SETARA KAS

Perbandingan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.401.498.537 turun sebesar Rp12.469.230.618 atau 89,90% dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.870.729.155. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh deposito yang dimiliki,

Perbandingan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.870.729.155 naik sebesar Rp13.330.634.484 atau 2.468,20% dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp540.094.672. Kenaikan ini disebabkan karena Perusahaan menempatkan deposito di PT Bank Central Asia Tbk di tahun 2020.

PIUTANG USAHA

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.097.776.601 turun sebesar Rp882.028.970 atau 29,60% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.979.805.571. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya penjualan di tahun 2021.

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.979.805.571 naik sebesar Rp1.901.132.290 atau 176,25% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.078.673.281. Kenaikan ini terjadi seiring dengan naiknya penjualan di tahun 2020.

PIUTANG LAIN-LAIN

Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.091.850.000 turun sebesar Rp179.000.000 atau sebesar 14,09% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.270.850.000. Piutang lain-lain merupakan piutang karyawan. Penurunan ini disebabkan karena karyawan sudah membayar Sebagian pinjamannya.

Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.270.850.000 naik sebesar Rp1.216.890.146 atau sebesar 2.255,18% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp53.959.854. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2020 Perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawan.

PERSEDIAAN

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.145.655.299 naik sebesar Rp7.189.607.206 atau sebesar 367,56% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.956.048.093. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya persediaan barang jadi dan naiknya bahan baku serta kemasan untuk produksi di tahun 2022

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.956.048.093 turun sebesar Rp1.169.950.079 atau sebesar 37,43 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.125.998.172. Penurunan ini disebabkan untuk memenuhi permintaan masker di tahun 2020 akibat pandemic Covid-19.

UANG MUKA

Perbandingan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Uang Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.126.249.621 naik sebesar Rp984.189.621 atau sebesar 692,80% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.060.000. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2021, Perusahaan telah membayar uang muka atas biaya emisi saham sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Perbandingan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Uang Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.060.000 naik sebesar Rp636.846.886 atau sebesar 81,76% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp778.906.886. Kenaikan ini disebabkan karena Pada tahun 2019 Perusahaan telah membayar uang muka untuk perolehan mesin dan perolehan mesin tersebut sudah terealisasi di tahun 2020.

ASET TETAP

Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.040.349.675 naik sebesar Rp25.476.282.857 atau 266,37% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.564.066.818. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9 seluas 1.828 M2.

Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.564.066.818 naik sebesar Rp7.443.537.773 atau 351,02% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.120.529.045. Kenaikan ini disebabkan karena adanya perolehan mesin di tahun 2020.

LIABILITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(dalam rupiah) 31 Desember 2019
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2.431.130.194	2.134.682.586	1.333.072.893
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	362.119.284	-	-
-Pihak berelasi	-	2.100.000.000	
Utang pajak	2.634.396.204	11.804.410.758	93.152.147
Pendapatan diterima di muka	340.476.364	1.321.235.455	1.982.478.410
Utang pembiayaan konsumen	88.304.504	116.024.000	-
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	1.938.697.162	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.795.123.712	17.476.352.799	3.408.703.450
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pascakerja	460.940.943	381.117.266	105.758.785
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	9.261.302.838	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.722.243.781	381.117.266	105.758.785
TOTAL LIABILITAS	17.517.367.493	17.857.470.065	3.514.462.235

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.517.367.493 turun sebesar Rp340.102.572 atau 1,90% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.857.470.065. Pada tahun 2021, utang pajak penghasilan badan menurun seiring dengan turunnya penjualan di tahun 2021.

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.857.470.065 naik sebesar Rp14.343.007.832 atau 408,11% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.514.462.235. Pada tahun 2020, utang pajak penghasilan badan mengalami kenaikan seiring dengan naiknya penjualan di tahun 2020.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.795.123.712 turun sebesar Rp9.681.229.087 atau sebesar 55,29% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.476.352.799. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya utang pajak penghasilan badan seiring menurunnya penjualan dan laba sebelum pajak Perusahaan di tahun 2021.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.476.352.799 naik sebesar Rp14.067.649.349 atau sebesar 412,70% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar

Rp3.408.703.450. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya utang pajak penghasilan badan seiring naiknya penjualan dan laba sebelum pajak Perusahaan di tahun 2020.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.722.243.781 naik sebesar Rp9.341.126.515 atau sebesar 2.450,98% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp381.117.266. Kenaikan ini disebabkan karena Perusahaan menerima fasilitas pinjaman utang bank di tahun 2021.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp381.117.266 naik sebesar Rp275.358.481 atau sebesar 260,36% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp105.758.785. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya liabilitas imbalan pascakerja sesuai hasil perhitungan aktuaris.

UTANG USAHA

Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.431.130.194 naik sebesar Rp296.447.608 atau 13,89% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.134.682.586. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya utang kepada PT Surya Sukses Mekar Makmur.

Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.134.682.586 naik sebesar Rp801.609.694 atau 60,13% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.333.072.893. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya operasional Perusahaan untuk memenuhi permintaan masker akibat pandemic Covid-19.

UTANG PAJAK

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.634.396.204 turun sebesar Rp9.170.014.554 atau sebesar 77,68% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.804.410.758. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya utang pajak penghasilan badan seiring menurunnya penjualan dan laba sebelum pajak Perusahaan di tahun 2021.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.804.410.758 naik sebesar Rp11.711.258.611 atau sebesar 12.572,18% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.152.147. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya utang pajak penghasilan badan seiring naiknya penjualan dan laba sebelum pajak Perusahaan di tahun 2020.

UTANG BANK

Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah Utang Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.200.000.000, sementara tidak terdapat Utang Bank pada 31 Desember 2020 dan 2019. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 3327/7770/21 tanggal 2 Desember 2021 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 0068/3327/7770/22 tanggal 13 Januari 2022, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk dengan pagu kredit tidak melebihi Rp11.200.000.000. Fasilitas Kredit tersebut

digunakan untuk pembelian Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun. Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 01839/Kelurahan Leuwigajah, terletak di Kota Cimahi Blok Kubang, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Leuwigajah, Jawa Barat atas nama Jemmy Kurniawan dan Franciscus Rijadi.

EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(dalam rupiah) 31 Desember 2019
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp500.000 per saham Modal dasar – 200.000, 9.680 dan 9.680 saham masing- masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 50.000, 9.680 dan 9.680 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	25.000.000.000	4.840.000.000	4.840.000.000
Saldo laba (Defisit)			
Dicadangkan	987.779.213	-	-
Tidak dicadangkan	6.702.995.323	8.419.428.147	(543.016.384)
Rugi komprehensif lain	(227.337.687)	(231.648.932)	(68.330.134)
TOTAL EKUITAS	32.463.436.849	13.027.779.215	4.228.653.482

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.463.436.849 naik sebesar Rp19.435.657.634 atau 149,19% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.027.779.215. Kenaikan ini disebabkan karena laba tahun 2021 dan pada tahun 2021 Perusahaan meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.027.779.215 naik sebesar Rp8.799.125.733 atau 208,08% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.228.653.482. Kenaikan ini disebabkan karena laba tahun 2020 yang mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan masker di tahun 2020.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.401.498.537. Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp556.859.803

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi	13.483.913.207	48.680.826.323	(2.608.460.468)
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	(27.719.450.825)	(7.375.745.840)	(863.714.886)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	1.766.307.000	(27.974.446.000)	3.823.017.288
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(12.469.230.618)	13.330.634.483	350.841.934
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	13.870.729.155	540.094.672	189.252.738
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode	1.401.498.537	13.870.729.155	540.094.672

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.483.913.207 turun sebesar Rp 35.196.913.116 atau 72,30% dari Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.680.826.323. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya penjualan di tahun 2021.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan arus kas untuk aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.680.826.323 naik sebesar Rp51.289.286.791 atau 1.966,27% dari Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.608.460.468. Kenaikan ini terjadi seiring dengan naiknya penjualan di tahun 2020

Sumber dan Jumlah Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.719.450.825 naik sebesar Rp 20.343.704.985 atau 275,82% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.375.745.840. Kenaikan ini karena pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh aset tetap berupa bangunan Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9 seluas 1.828 M2.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.375.745.840 naik sebesar Rp6.512.030.954 atau 753,96% dari tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp863.714.886. Kenaikan ini karena pada tahun 2020 Perusahaan memperoleh aset tetap berupa Mesin.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan arus kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.766.307.000 naik sebesar Rp 29.740.753.000 atau 106,31% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp27.974.446.000). Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman bank.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp27.974.446.000) turun sebesar Rp31.797.463.288 atau 831,74% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.823.017.288. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2020 Perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham.

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas			
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	73,00	68,26	26,90
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	110,70	194,04	41,76
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	170,43	460,00	76,46
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	35,14	43,24	2,57
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	53,28	122,91	3,98
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	82,03	291,40	7,29
Likuiditas(x)			
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,91	1,22	1,64
Solvabilitas(x)			
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,54	1,37	0,83
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,35	0,58	0,45
Pertumbuhan			
Pendapatan	-13,67	630,26	28,00
Beban pokok pendapatan	-26,56	217,03	35,59
Laba bruto	-7,68	1.753,42	11,10
Laba sebelum beban pajak	-29,91	11.473,72	-7,30
Laba periode/tahun berjalan	-29,85	12.208,88	-13,07
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-29,53	15.644,06	-32,33
Aset	61,83	298,87	0,69
Liabilitas	-1,90	408,11	-57,62
Ekuitas	149,19	208,08	-45,01

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Likuiditas, Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset dan Ekuitas.

LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan kemampuan aset lancar Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1,91, 1,22 dan 1,64 kali. Hal tersebut menunjukkan jumlah aset lancar lebih besar dibanding likuiditas jangka pendek sehingga seluruh aset lancar Perseroan dapat digunakan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Sumber likuiditas internal terdiri dari kas dan setara kas dan persediaan yang dimiliki. Saldo aset tersebut cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Sementara sumber likuiditas eksternal Perseroan terdiri dari piutang usaha yang dapat segera diupayakan penagihannya untuk memenuhi liabilitas jangka pendek jika diperlukan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk memenuhi seluruh liabilitasnya. Untuk kedepannya, apabila modal kerja tidak mencukupi, tidak menutup kemungkinan Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 53,96%, 137,07% dan 83,11%.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 35,05%, 57,82% dan 45,39%.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir ada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 82,03%, 291,40% dan 7,29%.

IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir ada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 53,28%, 122,91% dan 3,98%.

BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp27.204.353.992, Rp8.203.062.726 dan Rp84.808.000.

Perseroan telah mengakuisisi beberapa mesin sejak tahun 2020 untuk meningkatkan produksi. Pada tahun 2021, Perseroan memiliki utang terkait pembelian mesin kepada Steady Ultrasonic Sdn. Bhd. Sebesar Rp 239.719.284. Dengan akuisisi mesin-mesin tersebut, kapasitas produksi Perusahaan dapat meningkat.

Selama tahun 2021, Perseroan telah mengakuisisi tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari Jemmy Kurniawan dan Fransciscus Rijadi yang akan digunakan untuk kantor dan pabrik. Untuk mengakuisisi tanah dan bangunan ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman bank dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan pagu kredit tidak melebihi Rp 11.200.000.000. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun.

Perusahaan juga melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan selama tahun 2021 yang berlokasi di Jl. Mekar Utama, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung, Jawa Barat. Pada tanggal 31 Desember 2021, bangunan di lokasi tersebut masih dalam proses pembangunan dan diperkirakan akan selesai di tahun 2022 ini.

SEGMENT OPERASI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan memiliki 3 segmen bisnis utama berdasarkan produk, yaitu Masker, Masker Plus dan Bouffant Cap.

Manajemen memantau hasil operasional secara terpisah untuk setiap unit bisnis untuk pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja dan alokasi sumber daya. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi dari laporan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

	2021				
	Masker	Masker Plus	Bouffant Cap	Lain-lain	Jumlah
Penjualan	11.277.782.159	63.600.868.554	715.903.410	195.113.185	75.789.667.308
Beban pokok penjualan	(3.044.665.566)	(17.170.341.806)	(193.272.616)	(52.674.754)	(20.460.954.742)
Laba bruto	8.233.116.593	46.430.526.748	522.630.794	142.438.431	55.328.712.566
Beban penjualan					(7.925.859.478)
Beban umum dan administrasi					(13.338.949.327)
Pendapatan lain-lain – neto					10.954.502
Penghasilan keuangan					233.162.342
Beban keuangan					(180.418.835)
Laba sebelum beban pajak penghasilan					34.127.601.770
Beban pajak penghasilan - neto					(7.496.255.381)
Laba bersih tahun berjalan					26.631.346.389
Aset segmen	900.338.770	10.825.932.707	61.847.631	-	11.788.119.108
Aset yang tidak dapat dialokasikan					38.192.685.234
Jumlah aset					49.980.804.342
Liabilitas segmen	340.476.364	362.119.284	-	-	702.595.648
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan					16.814.771.845
Jumlah liabilitas					17.517.367.493

	2020					
	Masker	Masker Plus	Bouffant Cap	Sarung Tangan	Lain-lain	Jumlah
Penjualan	35.817.728.392	50.191.217.418	546.756.363	730.927.273	503.293.739	87.789.923.185
Beban pokok penjualan	(11.367.319.511)	(15.928.972.345)	(173.521.732)	(231.971.267)	(159.728.181)	(27.861.513.036)
Laba bruto	24.450.408.881	34.262.245.073	373.234.631	498.956.006	343.565.558	59.928.410.149
Beban penjualan						(1.034.944.292)
Beban umum dan administrasi						(10.254.152.292)
Pendapatan lain-lain – neto						37.311.029
Penghasilan keuangan						23.007.960
Beban keuangan						(10.099.594)
Laba sebelum beban pajak penghasilan						48.689.532.960

	2020					
	Masker	Masker Plus	Bouffant Cap	Sarung Tangan	Lain-lain	Jumlah
Beban pajak penghasilan - neto						(10.727.088.429)
Laba bersih tahun berjalan						37.962.444.531
Aset segmen	2.907.339.966	4.582.269.530	174.149.447	33.020.400	-	7.696.779.343
Aset yang tidak dapat dialokasikan						23.188.469.937
Jumlah aset						30.885.249.280
Liabilitas segmen	625.203.636	696.031.819	-	-	-	1.321.235.455
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						16.536.234.610
Jumlah liabilitas						17.857.470.065

2019				
	Masker	Masker Plus	Bouffant Cap	Total
Penjualan	9.042.455.360	2.850.290.001	128.945.450	12.021.690.811
Beban pokok penjualan	(6.610.364.334)	(2.083.665.843)	(94.263.826)	(8.788.294.003)
Laba kotor	2.432.091.026	766.624.158	34.681.624	3.233.396.808
Beban penjualan				(191.020.363)
Beban umum dan administrasi				(2.621.013.632)
Penghasilan keuangan				626.224
Beban keuangan				(1.298.454)
Laba sebelum beban pajak penghasilan				420.690.583
Beban pajak penghasilan – neto				(112.275.525)
Laba bersih tahun berjalan				<u>308.415.058</u>
Aset segmen	1.065.132.900	2.634.437.538	95.731.26	3.795.301.701
Aset yang tidak dapat dialokasikan				<u>3.947.814.016</u>
Jumlah aset				<u>7.743.115.717</u>
Liabilitas segmen	788.118.410	1.194.360.000	-	1.982.478.410
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				<u>1.426.225.040</u>
Jumlah liabilitas				<u>3.408.703.450</u>

Perseroan telah memproduksi banyak Masker, Masker Plus dan Bouffant Cap untuk memenuhi permintaan konsumen, terutama akibat pandemic Covid-19 saat ini. Design, warna dan motif masker yang diproduksi Perusahaan beragam. Hal ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan masker selain masker biasa yang telah ada di pasaran.

Untuk memenuhi permintaan konsumen, Perusahaan mengakuisisi beberapa mesin untuk menaikkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 62.100.000 per tahun, kemudian naik menjadi 86.400.000 per tahun pada tanggal 31 Desember 2020 setelah akuisisi beberapa mesin di tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 91.350.000 per tahun setelah akuisisi mesin di tahun 2021.

Beragamnya produk yang ditawarkan mendorong pertumbuhan penjualan yang signifikan di tahun 2020 dibanding penjualan tahun 2019. Penjualan di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan penjualan tahun 2020 karena mulai meredanya Covid-19, namun bila dibandingkan dengan penjualan sebelum pandemi terjadi, penjualan yang tercatat di tahun 2021 tetap mengalami kenaikan.

Rasio Gross Profit Margin juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun karena Perusahaan dapat menekan biaya produksi untuk mencapai efisiensi.

Hasil usaha dan profitabilitas Perseroan juga dipengaruhi oleh harga jual masker, harga produksi dan beban pemasaran. Pada tahun 2021, penjualan mengalami penurunan bila dibanding penjualan tahun 2020 karena harga masker yang sudah mulai turun. Walaupun penjualan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2020, kuantitas penjualan masker mengalami peningkatan. Harga produksi masker plus yang hampir sama dengan harga produksi masker biasa, sementara harga jual masker plus lebih tinggi daripada masker biasa, membuat gross profit margin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Rasio profitabilitas laba Perseroan terhadap penjualan tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena Perseroan lebih banyak melakukan penjualan secara e-commerce sehingga beban pemasaran yang dikeluarkan selama tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perubahan tarif Pajak Penghasilan
Perubahan tarif Pajak Penghasilan menjadi 22% mempengaruhi Laba Bersih Perseroan. Tarif Pajak Penghasilan yang lebih rendah mengakibatkan naiknya Laba Bersih Perseroan.
- Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai
Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan di mana kewajiban perseroan terkait Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan.
- Perubahan suku bunga pinjaman
Perubahan suku bunga pinjaman mempengaruhi laba Perseroan, di mana naiknya suku bunga pinjaman berakibat menurunnya laba Perseroan, dan sebaliknya turunnya suku bunga pinjaman berakibat naiknya laba Perseroan.
- Kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19
Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 berdasarkan tingkatan wilayah. PPKM memungkinkan masyarakat untuk tetap dapat menjalani aktivitas di luar rumah dengan beberapa pembatasan diantaranya menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Adanya kebijakan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan mendorong masyarakat menggunakan masker mengakibatkan permintaan akan masker meningkat. Hal ini akan berdampak pada operasional dan profitabilitas Perseroan.

PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI

Operasi Perusahaan dapat berdampak secara keseluruhan terhadap laporan keuangan Perseroan akibat pandemi Covid-19. Sebagaimana laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah penjualan dan Laba Perseroan meningkat pesat dibanding dengan periode sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Meningkatnya penjualan tersebut disebabkan karena naiknya permintaan masker saat pandemi.

Seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 perlahan-lahan mulai mereda. Meredanya Covid-19 juga berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan. Sebagaimana laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Namun demikian, penurunan penjualan dan laba Perseroan akibat meredanya Covid-19 diyakini masih berdampak positif terhadap laporan keuangan bila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19 karena kesadaran masyarakat untuk tetap menggunakan masker sehingga permintaan masker akan tetap tinggi.

PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki pinjaman dan perjanjian fasilitas kredit investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2021, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp11.200.000.000. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perusahaan adalah 7% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021.

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Utang usaha	2.431.130.194	2.431.130.194	-	-
Utang lain-lain – pihak ketiga	362.119.284	362.119.284	-	-
Utang Bank	11.200.000.000	1.938.697.162	2.078.845.737	7.182.457.101
Utang pembiayaan konsumen	88.304.504	88.304.504	-	-
Total Pinjaman Pihak Ketiga	14.081.553.982	4.820.251.144	2.078.845.737	7.182.457.101

Perusahaan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha di bidang usaha yang dijalankan Perseroan menjadi Risiko yang patut untuk diperhitungkan. Kondisi pandemi menyebabkan banyak pelaku bisnis yang berminat menjalankan bisnis masker medis. Persaingan tidak hanya datang dari produk lokal saja namun juga datang dari produk impor. Saat ini, Indonesia mengalami *oversupply* untuk beberapa jenis APD termasuk masker medis. Defisit *supply* terjadi hanya pada masker jenis N95 dan bahan bakunya. Dalam hal Perseroan tidak mampu bersaing, Perseroan dapat kehilangan pelanggannya yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja Perseroan.

Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan senantiasa berinovasi dan memberikan kualitas produk yang terbaik sehingga dapat menjaga konsumen untuk tetap menggunakan produk Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Gangguan atau Kerusakan pada Fasilitas Produksi

Perseroan dalam melakukan proses produksi menggunakan berbagai macam peralatan yang terdapat pada pabrik milik Perseroan. Sewaktu-waktu, peralatan yang digunakan dalam proses produksi dapat mengalami gangguan maupun kerusakan yang akan mempengaruhi produktivitas Perseroan. Dalam hal terjadi Gangguan atau kerusakan pada fasilitas produksi, target produksi dapat tidak tercapai dan tidak menutup kemungkinan permintaan dari pelanggan Perseroan tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan Perseroan yang lebih lanjut akan mempengaruhi kinerja Perseroan

2. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan bahan baku untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi produk siap pakai. Perseroan tidak dapat memastikan pasokan bahan baku dapat terpenuhi secara stabil atau menambah permintaan suplai bahan baku sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Sewaktu-waktu apabila bahan baku tidak dapat terpenuhi, terdapat kemungkinan bahwa target produksi Perseroan tidak tercapai. Kelangkaan bahan baku juga berimbas pada kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan profitabilitas Perseroan menurun

3. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang cepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional Perseroan. Dengan munculnya teknologi terbaru, tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi namun juga dapat memunculkan produk baru yang dapat bersaing dengan produk milik Perseroan yang sudah ada. Apabila Perseroan tidak mengikuti perubahan teknologi, hal tersebut dapat berdampak pada kurangnya efisiensi dan tidak terjaganya kualitas produk Perseroan yang dapat menyebabkan Perseroan kalah bersaing. Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menyesuaikan dengan teknologi yang terkini sehingga dapat terus bersaing dengan produk-produk lainnya.

4. Risiko yang Berhubungan dengan Ketenagakerjaan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan sangat bergantung kepada tenaga kerja atau karyawan dari Perseroan. Bisnis yang dilakukan oleh Perseroan bersifat padat karya dan tidak dapat sepenuhnya digantikan dengan mesin sehingga kemampuan Perseroan untuk dapat merekrut, melatih dan mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya akan sangat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut dapat menurunkan efektivitas produksi dapat terganggu yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kinerja Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, operasional Perseroan dapat terganggu karena Perseroan memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mengalokasikan Sumber Daya Manusia untuk dapat memenuhi kebijakan atau peraturan pemerintah yang berlaku

2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang umum dalam dinamika perekonomian global. Suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kondisi perekonomian secara makro dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi pada suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi pada suatu negara. Selain itu, kondisi makro Indonesia juga dapat mempengaruhi hubungan dagang antar negara yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 15 Juli 2022 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dan ditandatangani oleh Andiek Nugroho dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/2022 dan SEOJK No.4/2022. Oleh karena itu, Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta serta perbandingan per tanggal 31 Maret 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang merupakan tanggung jawab Perseroan, dan tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik. Tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan interim Perseroan per 31 Maret 2022 sebagaimana telah disajikan dalam bab Ikhtisar Data Keuangan Penting.

Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Hetzer Medical Indonesia" Nomor: 12 tanggal 31 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-06450.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0010567.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 27182 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan	500	250.000.000	
Jemmy Kurniawan	70	35.000.000	14,00
Ramdani	144	72.000.000	28,80
Arifin Darmawan Indrajaya	143	71.500.000	28,60
Jan Martin Khoe	143	71.500.000	28,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penu	500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	500	250.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 11 tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024357.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0220965 tanggal 5 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0001361 tanggal 5 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067031.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 11 tanggal 5 April 2022**") juncto. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 103 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0257220 tanggal 28 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122089.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022 ("**Akta No. 103 tanggal 28 Juni 2022**").

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.

2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk.**
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.
 - c. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI.
 - d. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- e. mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 7. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
 8. Menyetujui penurunan nilai nominal saham (stock split) menjadi Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
 9. Menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027.
 10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan Jemmy Kurniawan yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.
 11. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
 12. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani

permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya YTDL
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.
- b. KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti *surgical mask*.
- c. KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- d. KBLI 13993 – Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan *non woven* lain untuk operasi; dan pembalut luka *non woven*.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 22194 – Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*).

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah:

1. Kegiatan usaha dengan KBLI 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl;
2. Kegiatan usaha dengan KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya; dan
3. Kegiatan usaha dengan KBLI 13993 – Industri Non Woven (Bukan Tenunan).

1.2. Struktur Permodalan Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	
Jemmy Kurniawan	562.500.000	11.250.000.000	45,00
Franciscus Rijadi	437.500.000	8.750.000.000	35,00
A. Padmono Budi Sanyoto	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Fancy Marsiana, S.H.	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Engel Stefan	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Alexander	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali, pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, dan pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali yaitu terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum serta persetujuan penurunan nilai nominal saham (*stock split*).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum terjadinya perubahan pada tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan	500	250.000.000	
Jemmy Kurniawan	70	35.000.000	14,00
Ramdani	144	72.000.000	28,80
Arifin Darmawan Indrajaya	143	71.500.000	28,60
Jan Martin Khoe	143	71.500.000	28,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	500	250.000.000	

Keterangan:

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetorkan secara penuh oleh para pendiri Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan per 31 Desember 2011, yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris Utama Perseroan yang menjabat pada saat itu, yang diperkuat pula dengan Laporan Keuangan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Heliantono & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dimana keduanya merupakan bukti penyeteroran yang sah berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT.

Selanjutnya, perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 06 tanggal 26 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0098250.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 November 2019, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0364665 tanggal 26 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0227716.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 084 tanggal 19 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 032256 ("Akta No. 06 tanggal 26 Oktober 2019"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- pengeluaran sisa saham yang masih dalam simpanan, yaitu sebanyak 9.680 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh) saham dengan masing-masing nilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yang dicatatkan dalam buku saham dan telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham, dengan jumlah total nominal senilai Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah); dan
- memperbesar modal Perseroan, yang semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	9.680	4.840.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	
Jemmy Kurniawan	2.880	1.440.000.000	29,75
Ramdani	3.110	1.555.000.000	32,13
Arifin Darmawan Indrajaya	580	290.000.000	5,99
Jan Martin Khoe	3.110	1.555.000.000	32,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Sehingga, kronologis perubahan jumlah saham untuk masing masing pemegang saham setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham					
	Pendirian - 2018			2019		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Jemmy Kurniawan	70	35.000.000	14,00	2.880	1.440.000.000	29,75
Ramdani	144	72.000.000	28,80	3.110	1.555.000.000	32,13
Arifin Darmawan Indrajaya	143	71.500.000	28,60	580	290.000.000	5,99
Jan Martin Khoe	143	71.500.000	28,60	3.110	1.555.000.000	32,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00	9.680	4.840.000.000	100,00

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 26 Oktober 2019, seluruh pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian atas saham-saham baru tersebut telah

melakukan penyetoran ke dalam kas Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris Utama Perseroan yang menjabat pada saat itu, sebagaimana diperkuat pula dengan Laporan Keuangan Perseroan, yang keduanya merupakan bukti penyetoran yang sah berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPU.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 02 tanggal 7 Februari 2020 juncto Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 07 tanggal 7 Februari 2020, keduanya dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0111305 tanggal 27 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Hetzer Medical Indonesia dan Nomor: AHU-AH.01.03-0111306 tanggal 27 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Hetzer Medical Indonesia, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039991.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- a. penjualan saham-saham milik Ramdani sebanyak 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) saham kepada Franciscus Rijadi berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 03 tanggal 7 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Ramdani selaku penjual dengan Franciscus Rijadi selaku pembeli;
- b. penjualan saham-saham milik Arifin Darmawan Indrajaya (Arifin Darmawan) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) saham kepada Franciscus Rijadi, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 04 tanggal 7 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Arifin Darmawan Indrajaya (Arifin Darmawan) selaku penjual dengan Franciscus Rijadi selaku pembeli; dan
- c. penjualan saham-saham milik Jan Martin Khoe, sebanyak 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) saham, kepada:
 1. Franciscus Rijadi, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 05 tanggal 7 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Jan Martin Khoe selaku penjual dengan Franciscus Rijadi selaku pembeli; dan
 2. Jemmy Kurniawan, sebanyak 2.638 (dua ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 06 tanggal 7 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Jan Martin Khoe selaku penjual dan Jemmy Kurniawan selaku pembeli.

Selanjutnya, setelah pengalihan saham-saham tersebut terlaksana, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	9.680	4.840.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	
Jemmy Kurniawan	5.518	2.759.000.000	57,00
Franciscus Rijadi	4.162	2.081.000.000	43,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 01 tanggal 1 April 2021, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi ("**Akta No. 01 tanggal 1 April 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
 - i. penjualan saham-saham milik Jemmy Kurniawan sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) saham kepada Fancy Marsiana, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 02 tanggal 1 April 2021, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Jemmy Kurniawan selaku penjual dengan Fancy Marsiana, S.H. selaku pembeli; dan
 - ii. penjualan saham-saham milik Franciscus Rijadi sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) saham kepada A. Padmono Budi Sanyoto, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 03 tanggal 1 April 2021, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Franciscus Rijadi selaku penjual dengan A. Padmono Budi Sanyoto selaku pembeli.

Selanjutnya, setelah pengalihan saham-saham tersebut terlaksana, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	9.680	4.840.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	
Jemmy Kurniawan	5.034	2.517.000.000	52,00
Franciscus Rijadi	3.678	1.839.000.000	38,00
Fancy Marsiana, S.H.	484	242.000.000	5,00
A. Padmono Budi Sanyoto	484	242.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Keterangan:

- Terhadap perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2021 tersebut di atas tidak ditemukan adanya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan serta bukti pencatatan dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, berdasarkan lampiran atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0403030 atas perubahan yang termaktub dalam Akta Risalah Rapat PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 07 tanggal 31 Mei 2021 (perubahan yang dibuat setelah Akta No. 01 tanggal 1 April 2021), yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Sisminbakum telah sesuai dengan perubahan susunan pemegang saham yang diputuskan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2021 tersebut.
 - Sehubungan dengan tidak ditemukan adanya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, UUPT tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi, mengingat bahwa: (i) perubahan susunan pemegang saham merupakan perubahan Data Perseroan (bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan karenanya, **kewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia** tidak mempengaruhi efektivitas keputusan atas perubahan tersebut; dan (ii) perubahan susunan pemegang saham tersebut telah tercatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dibuktikan dengan lampiran atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0403030 tanggal 28 Juni 2021 yang **telah memuat susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2021 tersebut**. Sehubungan dengan ini, Perseroan tidak memenuhi pemberitahuan perubahan data Perseroan atas Akta No. 01 tanggal 1 April 2021 sampai dengan dikeluarkannya lampiran Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0403030 pada tanggal 28 Juni 2021. Lampiran Surat Penerimaan Pemberitahuan 28 Juni 2021 tersebut merupakan bukti telah dilakukannya tindakan perbaikan oleh Perseroan terkait dengan pemenuhan kewajiban pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Akta No. 01 tanggal 1 April 2021.
- b. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 10 tanggal 24 September 2021 juncto Akta Risalah Rapat PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 13 tanggal 24 September 2021, keduanya dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0457522 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0172806.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- i. penjualan saham-saham milik Franciscus Rijadi sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) saham, kepada Alexander sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 11 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Franciscus Rijadi selaku penjual dengan Alexander selaku pembeli; dan

- ii. penjualan saham-saham milik Jemmy Kurniawan sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) saham, kepada Engel Stefan, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 12 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, antara Jemmy Kurniawan selaku penjual dengan Engel Stefan selaku pembeli;

Selanjutnya, setelah pengalihan saham-saham tersebut terlaksana, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	9.680	4.840.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	
Jemmy Kurniawan	4.550	2.275.000.000	47,00
Franciscus Rijadi	3.194	1.597.000.000	33,00
A. Padmono Budi Sanyoto	484	242.000.000	5,00
Fancy Marsiana, S.H.	484	242.000.000	5,00
Engel Stefan	484	242.000.000	5,00
Alexander	484	242.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 60 tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0472695 tanggal 12 November 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0198941.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 November 2021 ("Akta No. 60 tanggal 12 November 2021"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan 194 (seratus sembilan puluh empat) saham milik Jemmy Kurniawan dengan total nilai nominal saham Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta Rupiah) kepada Franciscus Rijadi, berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 61 tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, antara Jemmy Kurniawan selaku penjual dengan Franciscus Rijadi selaku pembeli.

Selanjutnya, setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	9.680	4.840.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	
Jemmy Kurniawan	4.356	2.178.000.000	45,00
Franciscus Rijadi	3.388	1.694.000.000	35,00
A. Padmono Budi Sanyoto	484	242.000.000	5,00
Fancy Marsiana, S.H.	484	242.000.000	5,00
Engel Stefan	484	242.000.000	5,00
Alexander	484	242.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.680	4.840.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Nomor: 97 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

AHU-0075516.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 Desember 2021, telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0490901 tanggal 27 Desember 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Hetzer Medical Indonesia, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0230022.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Desember 2021 ("Akta No. 97 tanggal 24 Desember 2021"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- i. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham; dan
- ii. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp20.160.000.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham,

Sehingga selanjutnya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	25.000.000.000	
Jemmy Kurniawan	22.500	11.250.000.000	45,00
Franciscus Rijadi	17.500	8.750.000.000	35,00
A. Padmono Budi Sanyoto	2.500	1.250.000.000	5,00
Fancy Marsiana, S.H.	2.500	1.250.000.000	5,00
Engel Stefan	2.500	1.250.000.000	5,00
Alexander	2.500	1.250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	150.000	75.000.000.000	

Keterangan:

Rincian pengambilan bagian atas saham-saham baru sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan dengan total sebesar Rp20.160.000.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 24 Desember 2021 tersebut di atas dilakukan secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Jemmy Kurniawan sebanyak 18.144 (delapan belas ribu seratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.072.000.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh dua juta Rupiah);
- Franciscus Rijadi sebanyak 14.112 (empat belas ribu seratus dua belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.056.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta Rupiah);
- A. Padmono Budi Sanyoto sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta Rupiah);
- Fancy Marsiana, S.H. sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta Rupiah);
- Engel Stefan sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta Rupiah); dan
- Alexander sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta Rupiah).

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- a. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut; dan
- b. pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap saham menjadi Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	
Jemmy Kurniawan	562.500.000	11.250.000.000	45,00
Franciscus Rijadi	437.500.000	8.750.000.000	35,00
A. Padmono Budi Sanyoto	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Fancy Marsiana, S.H.	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Engel Stefan	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Alexander	62.500.000	1.250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

1.4. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Sepanjang tahun 2019-2021, Perseroan melakukan beberapa pembelian mesin untuk menunjang proses produksi Perseroan antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Mesin	Jumlah Unit Pembelian
1.	Mesin Maskblank Kids	1
2.	Mesin Earloop Kids	2
3.	Mesin Ear Loop	1
4.	Mesin 3 Ply Regular	1
5.	Mesin Tie On Regular	2
6.	Mesin Printer "Hitachi Ink Jet Printer"	1
7.	Kobelco Screw Compressor SG37A	1
	Orion Air Dryer AR X50HJ	1
8.	FQL-450K Automatic L Bar Sealing Machine Heavypack dan	1
	DSC-4520 L Shrink Tunnel Packing Machine "Powerpack"	1
9.	Mesin Ear Loop 4D Merk Chang Hong Taiwan	2
10.	Mesin Maskblank 4D	1
11.	DSC-4525 L Shrink Tunnel Packaging Machine "Heavypack"	1
12.	FQL-450K Automatic L Sealer "Heavypack"	1
13.	Mesin Printing Rhinotech DTF	1
14.	Mesin HDL 350-Down Rotary	1
15.	Mesin Ear Loop 4D	1
16.	Mesin Maskblank 4D	1
17.	Mesin Sealer Packaging	1

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan pembelian Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9 seluas 1.828 M² dengan SHGB Nomor 01839 yang pada saat ini telah tercatat atas nama Perseroan. Kedepannya, lokasi ini akan digunakan sebagai pabrik untuk memproduksi produk-produk baru yang akan dikembangkan Perseroan.

1.5. Izin Usaha Yang Dimiliki Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 500/152/03/EkBang tanggal 18 Maret 2013 Registrasi Nomor: 500/06/SKDP/KCT/2013	-	Lurah Cigugur Tengah, diketahui oleh Camat Cimahi Tengah
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120106840674 tanggal 7 Agustus 2018, perubahan ke-18 tanggal 9 Maret 2022 untuk KBLI 22299, 32509, 22194, 46691, dan 13993	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem <i>Online Single Submission</i> ("Lembaga OSS")
3.	Sertifikat Standar atas KBLI 32509 Nomor: 81201068406740005 tanggal 9 Maret 2022	-	Lembaga OSS
4.	Sertifikat Standar atas KBLI 22194 Nomor: 81201068406740008 tanggal 9 Maret 2022	-	Lembaga OSS
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") atas KBLI 22299, 32509, dan 46691 Nomor: 09032210213277009 tanggal 9 Maret 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
6.	PKKPR atas KBLI 13993 dan 22194 Nomor: 09032210213277011 tanggal 9 Maret 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
7.	Izin Lokasi tanggal 7 Agustus 2018	-	Lembaga OSS
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.284.167.9-421.000 atas nama PT Hetzer Medical Indonesia	-	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung
9.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-1797KT/WPJ.09/KP.17/2021 tanggal 1 Oktober 2021	Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 22 Februari 2011	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-8PKP/WPJ.09/KP.0803/2015 tanggal 15 Januari 2015	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
11.	Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan Nomor: 1400000021003 tanggal 17 Juni 2014	-	BPJS Ketenagakerjaan
12.	Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor: 16/SER/1014/0722 tanggal 22 Juli 2022	-	BPJS Kesehatan
13.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan Nomor Pelaporan: 40522.20220405.0004 tanggal 5 April 2022	Kewajiban lapor kembali tanggal 5 April 2023	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi
14.	Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Nomor: 560/Kep./PP/III/P/Disnaker/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia tanggal 30 Maret 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi
15.	Pengesahan Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Nomor: KEP.183/LKS-BIP/IV/2022 tentang	3 (tiga) tahun	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
	Permohonan Pencatatan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Hetzer Medical Indonesia tanggal 4 April 2022		
16.	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/364/AK.2/2014 tanggal 24 Juni 2014	Berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Penyalut Alat Kesehatan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
17.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Nomor: FK.01.02/VI/552/2018 tanggal 15 Oktober 2018	5 (lima) tahun	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
18.	Surat Keterangan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri untuk KBLI 22299 Nomor: 09565	-	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
19.	Surat Keterangan Motor Penggerak Kompresor Nomor: 233/TK.03.01/PK WIL.IV – BDG tanggal 30 Juni 2021	Berlaku sepanjang Motor Penggerak Kompresor tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
20.	Surat Keterangan Nomor: 0242/TK.03.01/UPTD PK WIL. IV-BDG tanggal 28 April 2022	Berlaku sepanjang Mesin Produksi tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnangan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
21.	Surat Keterangan Nomor: 0243/TK.03.01/UPTD PK WIL.IV-BDG tanggal 28 April 2022	Berlaku sepanjang Mesin Produksi tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnangan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
22.	Surat Keterangan Nomor: 0244/TK.03.01/UPTD PK WIL. IV-BDG tanggal 28 April 2022	Berlaku sepanjang Mesin Produksi tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
		peraturan perundang-undangan	
23.	Surat Keterangan Nomor: 0245/TK.03.01/UPTD PK WIL.IV-BDG tanggal 28 April 2022	Berlaku sepanjang Mesin Produksi tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
24.	Surat Keterangan Nomor: 0246/TK.03.01/UPTD PK WIL.IV-BDG tanggal 28 April 2022	Berlaku sepanjang Mesin Produksi tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
25.	Surat Rekomendasi atas UKL UPL Kegiatan Usaha Alat Kesehatan Masker Nomor: 660.1/176/KLH tanggal 26 Januari 2012	-	Pemerintah Kota Cimahi
26.	Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.4/075/0421/DPMPTSP/2021 tanggal 27 April 2021	Mengingat bahwa kewajiban atas pembangunan telah selesai dilaksanakan maka tidak terdapat jangka waktu atas Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi dasar perizinan atas pendirian bangunan ini.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Cimahi
22.	Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-327317-06012022-001 tanggal 6 Januari 2022	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
23.	Sertifikat Anggota Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) Nomor anggota: 17110024	Berlaku hingga Desember 2022	Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia
24.	Kartu Tanda Anggota Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia Nomor: 1014/GAKESLAB/JABAR tanggal 2 Januari 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022	Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia

Dalam melaksanakan kegiatan penjualan/penyaluran atas produk-produk yang diproduksi, Perseroan telah memiliki izin-izin edar yang diterbitkan oleh Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
Izin Edar atas produk dengan merek terdaftar atas nama Perseroan				
1.	EVO Plusmed 50 Surgical Face Mask	AKD 11603410203	18 September 2019	18 September 2024

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
2.	EVO Plusmed 50 Surgical Face Mask	AKD 11603410201	23 September 2019	20 September 2024
3.	EVO Surgical Face Mask	AKD 11603410200	29 Mei 2019	28 Mei 2024
4.	EVO Surgical Face Mask	AKD 11603410199	29 Juli 2019	29 Juli 2024
5.	EVO Muslimah Surgical Face Mask	AKD 21603610278	29 Juni 2021	28 Juni 2026
6.	EVO Plusmed 25 Surgical Face Mask	AKD 11603410202	3 Mei 2021	9 Agustus 2024
7.	EVOPRO PLUSMED 25 Surgical Face Mask	AKD 21603510601	13 September 2020	12 September 2025
8.	EVOPRO PLUSMED 50 Surgical Face Mask	AKD 21603510600	31 Agustus 2020	30 Agustus 2025
9.	EVOPRO PLUSMED 50 Surgical Face Mask	AKD 21603510599	8 September 2020	7 September 2025
10.	EVO PLUSMED Bouffant Cap Disposable Non Woven	AKD 11603710686	29 September 2017	29 September 2022
11.	EVO Masker Kesehatan	AKD 21603910648	16 Agustus 2019	13 Agustus 2024
12.	EVO Plusmed Surgical Face Mask	AKD 21603910782	17 September 2019	16 September 2024
13.	EVO Plusmed Masker Kesehatan 4D	AKD 21603910805	19 September 2019	18 September 2024
14.	EVO Men	AKD 21603910942	28 Oktober 2019	28 Oktober 2024
15.	EVO PLUSMED Superblack Surgical Face Mask Earloop	AKD 21603022447	12 November 2020	9 November 2025
16.	EVO PLUSMED WHITE Surgical Face Mask	AKD 21603022661	1 Desember 2020	30 November 2025
17.	EVO PLUSMED Colourful Surgical Face Mask Earloop	AKD 21603022662	1 Desember 2020	30 November 2025
18.	EVO Plusmed Kids Face Mask	AKD 21603022705	6 Desember 2020	2 Desember 2025
19.	EVO PLUSMED 20 Surgical Face Mask 5ply	AKD 21603120142	25 Januari 2021	25 Januari 2026
20.	EVO Plusmed Colourful 10 Surgical Face Mask	AKD 21603120040	11 Januari 2021	11 Januari 2026
21.	EVO Plusmed Merah Putih Surgical Face Mask	AKD 21603121236	24 Juni 2021	23 Juni 2026
22.	EVO Plusmed Sparks 4 ply Surgical Face Mask	AKD 21603121389	12 Juli 2021	11 Juli 2026
23.	EVO Plusmed Colorful 3ply Surgical Face Mask	AKD 21603121706	23 Agustus 2021	22 Agustus 2026
24.	EVO PLUSMED Army Series Surgical Face Mask	AKD 21603122048	19 Oktober 2021	18 Oktober 2026
25.	EVO Plusmed PON Surgical Face Mask	AKD 21603121939	17 September 2021	17 September 2026
26.	EVO Plusmed Stylo Motif Surgical Face Mask	AKD 21603122497	30 November 2021	29 November 2026
27.	EVO Plusmed Antiseptic Hand Rub Lavender	AKD 20903120010	10 Januari 2021	15 Oktober 2025
28.	EVO Plusmed Antiseptic Hand Rub Rose	AKD 20903022939	1 Januari 2021	15 Oktober 2025
Izin Edar atas produk dengan merek terdaftar atas nama pihak ketiga				
1.	PRIMASK Surgical Face Mask	AKD 21603610391	30 Juli 2021	30 Juli 2026
2.	CITO Surgical Face Mask	AKD 21603610427	1 September 2021	31 Agustus 2026
3.	CITO Surgical Face Mask	AKD 21603610425	29 Agustus 2021	26 Agustus 2026
4.	SERENITY Surgical Face Mask	AKD 21603610348	1 September 2021	31 Agustus 2026
5.	SERENITY Surgical Face Mask	AKD 21603610349	1 September 2021	31 Agustus 2026

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
6.	STARDEC Surgical Masker Ear Loop	AKD 21603710578	16 Agustus 2017	16 Agustus 2022
7.	STARDEC Surgical Masker Tie On	AKD 21603710579	16 Agustus 2017	16 Agustus 2022
8.	WIN Mask 3 Ply Earloop	AKD 21603811038	31 Desember 2018	16 April 2023
9.	WIN Mask 3 Ply Tie On	AKD 21603811039	31 Desember 2018	16 April 2023
10.	WIN Mask 3 Ply Earloop Muslimah	AKD 21603811027	31 Desember 2018	16 April 2023
11.	WINMASK Bouffant Cap	AKD 11603910489	11 Juli 2019	16 April 2023
12.	MEDDIS Surgical Face Mask	AKD 21603911056	6 Desember 2019	1 Oktober 2024
13.	MEDDIS Surgical Face Mask	AKD 21603911011	22 November 2019	1 Oktober 2024
14.	MEDDIS Surgical Face Mask	AKD 21603911057	6 Desember 2019	1 Oktober 2024
15.	SERENITY Surgical Face Mask 3 Ply	AKD 21603910585	29 Juli 2019	21 Maret 2023
16.	SERENITY Surgical Face Mask 4D	AKD 21603910589	1 Agustus 2019	21 Maret 2023
17.	VICOM BX.US Surgical Face Mask	AKD 21603020171	6 Maret 2020	16 Januari 2024
18.	VICOM BX.US Surgical Face Mask	AKD 21603020121	23 Februari 2020	16 Januari 2024
19.	VICOM BX.US Surgical Face Mask	AKD 21603020154	6 Maret 2020	16 Januari 2024
20.	MEDDIS Bouffant Cap	AKD 11603020618	7 Mei 2020	7 Mei 2025
21.	MEDDIS Plus Surgical Face Mask	AKD 21603121287	30 Juni 2021	23 Juni 2026
22.	CHRONA CARE Surgical Face Mask Earloop	AKD 21603120266	8 Februari 2021	20 November 2025
23.	CHRONA CARE Muslimah Surgical Face Mask	AKD 21603120359	19 Februari 2021	18 Februari 2026
24.	NUSHI Face Mask 4D	AKD 20903220275	9 Maret 2022	20 Januari 2027
25.	CHRONA CARE surgical face mask	AKD 21603120215	8 Februari 2021	18 November 2024
26.	UNICORN Surgical Face Mask 3Ply Earloop	AKD 21603220743	24 Maret 2022	17 Januari 2027
27.	UNICORN Surgical Face Mask 3Ply Hijab	AKD 21603220744	24 Maret 2022	25 Januari 2027
28.	UNICORN Surgical Face Mask 3 Ply Tie on	AKD 21603220742	24 Maret 2022	25 Januari 2027
29.	UNICORN Bouffant Cap	AKD 11603220803	29 Maret 2022	25 Januari 2027
30.	CHRONA CARE Bouffant Cap	AKD 11603122558	2 Desember 2021	20 September 2026
31.	NUSHI Face Mask 4D	AKD 20903220275	9 Maret 2022	20 Januari 2027

1.6. Aset Tetap Yang Dimiliki Dan/Atau dikuasai Emiten, Termasuk Penggunaan Atau Pemanfaatannya Saat Ini

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2021:

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<u>Kepemilikan langsung</u>			
Tanah	12.865.025.000	-	12.865.025.000
Bangunan	9.766.079.927	40.692.000	9.725.387.927

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Mesin	10.003.879.276	2.543.775.804	7.460.103.472
Kendaraan	3.332.882.259	1.167.971.245	2.164.911.014
Peralatan	377.577.380	187.277.960	190.299.420
Inventaris	828.578.300	404.892.883	423.685.417
Furniture	910.983.851	136.313.710	774.670.141
Aset dalam proses	1.224.322.837	-	1.224.322.837
<u>Aset hak guna</u>			
Bangunan	535.000.000	323.055.553	211.944.447
Jumlah	39.844.328.830	4.803.979.155	35.040.349.675

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tanah-tanah sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukan
1.	SHGB Nomor: 2375 tanggal 7 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung	253	Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	PT Hetzer Medical Indonesia	24 September 2034	Investasi Perseroan. Belum terdapat kegiatan usaha pada bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut
2.	SHGB Nomor: 01839 tanggal 29 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi	1.828	Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat	PT Hetzer Medical Indonesia	11 Mei 2046	Akan diperuntukan sebagai Pabrik kedua Perseroan dalam rangka mendukung pengembangan produk Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L	2020	D 8862 TO	Q-02856798	PT Hetzer Medical Indonesia
2.	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L	2020	D 1717 EVO	Q-02856821	PT Hetzer Medical Indonesia
3.	Daihatsu S401RV-BMREJJ HF (Blind Van)	2021	D 8163 TP	S-00608509	PT Hetzer Medical Indonesia
4.	Daihatsu Ayla 1.0 X AT	2016	D 1865 SHB	S-03249868	PT Hetzer Medical Indonesia
5.	Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T	2016	D 1756 SHB	S-03061240	PT Hetzer Medical Indonesia
6.	Toyota Fortuner 2.5 G A/T	2015	D 1757 SHB	S-03061241	PT Hetzer Medical Indonesia
7.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71	2011	D 8713 TC	S-02062568	PT Hetzer Medical Indonesia
8.	Mercedes Benz	2010	D 888 SOS	S-05808886	PT Hetzer Medical Indonesia
9.	Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T	2016	D 1737 SHC	S-04878400	PT Hetzer Medical Indonesia
10.	Toyota New Avanza 1.3E M/T	2015	D 1736 SHC	S-04878399	PT Hetzer Medical Indonesia

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin sebagai berikut:


No.	Nama Mesin	Unit	Nomor dan Tanggal Invoice
1.	Mesin Maskblank Kids	1	Invoice No. 3032 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd., Invoice No. 2020121078 tanggal 7 Desember 2020, dan No. 2020121104 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Global Mega Indonesia
2.	Mesin Earloop Kids	2	Invoice No. 3032 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd., Invoice No. 2020121078 tanggal 7 Desember 2020, dan No. 2020121104 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Global Mega Indonesia
3.	Mesin Ear Loop	1	Invoice No. 3032 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.
4.	Mesin 3 Ply Regular	1	Invoice No. 3032 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.
5.	Mesin Tie On Regular	2	Invoice No. 3032 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.
6.	Mesin Printer "Hitachi Ink Jet Printer"	1	Invoice No. HMI/20/IV/1551 tanggal 20 April 2020 dan No. HMI/20/V/1860 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT Megasatria Hiciter
7.	Kobelco Screw Compressor SG37A	1	Invoice No. 0039/BDG/VII/2020-UI tanggal 1 Juli 2020 dan No. 43693249/UI/BDG/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Kobelindo Compressors
	Orion Air Dryer AR X50HJ	1	Invoice No. 0039/BDG/VII/2020-UI tanggal 1 Juli 2020 dan No. 43693249/UI/BDG/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Kobelindo Compressors
8.	FQL-450K Automatic L Bar Sealing Machine Heavypack dan	1	Surat Penawaran Mesin No. 081/Quo-Project/PNP-P/XI/20 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT Panca Nusa Perkasa dan Bukti Transfer Pelunasan Pby Mesin L-Shrink tanggal 3 Maret 2021
	DSC-4520 L Shrink Tunnel Packing Machine "Powerpack"	1	Surat Penawaran Mesin No. 081/Quo-Project/PNP-P/XI/20 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT Panca Nusa Perkasa dan Bukti Transfer Pelunasan Pby Mesin L-Shrink tanggal 3 Maret 2021
9.	Mesin Ear Loop 4D Merk Chang Hong Taiwan	2	Invoice No. 3036 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn.m Bhd.
10.	Mesin Maskblank 4D	1	Invoice No. 3036 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.
11.	DSC-4525 L Shrink Tunnel Packaging Machine "Heavypack"	1	Faktur Penjualan No. SI-2021/02/069 tanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Panca Nusa Perkasa
12.	FQL-450K Automatic L Sealer "Heavypack"	1	Faktur Penjualan No. SI-2021/02/069 tanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Panca Nusa Perkasa
13.	Mesin Printing Rhinotech DTF	1	Faktur Penjualan No. DO4-002495 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh CV Lucas SPS
14.	Mesin HDL 350-Down Rotary	1	Proforma Invoice No. Sales Order: SO-2020/11/168 tanggal 6 April 2021 (tanggal sales order 23 November 2020) yang dikeluarkan oleh PT Panca Nusa Perkasa
15.	Mesin Ear Loop 4D	1	Invoice No. 3046 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.
16.	Mesin Maskblank 4D	1	Invoice No. 3046 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Steady Ultrasonic Sdn. Bhd.
17.	Mesin Sealer Packaging	1	Faktur Jual No. Inv: JK-S/BDG/WIRA3/BDG1/2109/00001 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh CV Wiratech Jaya Mandiri

1.7. Asuransi atas Harta Kekayaan

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	Semua Risiko Properti No. DFPNBDA00019 152200	PT China Taiping Insurance Indonesia	Jl. Mahar Martanegara 106 (d/h Jl. Leuwigajah), Cimahi, Kab. Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40532	Rp15.707.855.521,00	15 Juni 2022 – 15 Juni 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
2.	Semua Risiko Properti No. DFPNBDA00028 522100	PT China Taiping Insurance Indonesia	Gudang Pribadi/Kantor Jl. Sriwijaya No. 94, Ruko F, Cigelereng, Kec. Regol, Kota Bandung, 40253	Rp2.900.000.000,00	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
3.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 010401372100257	PT Asuransi Umum BCA	Blue Sky Industrial Estate No. 9, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532	Rp2.700.000.000,00	2 Desember 2021 – 2 Desember 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
4.	Kerugian Total No. 03-M-00177-000-08-2021	PT Asuransi Raksa Pratikara	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 Truck/2020 B 8862 TO	Rp200.000.000,00	10 Agustus 2021 – 10 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
5.	Comprehensive, No. 03-M-00294-000-07-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	Mitsubishi Pajero Sport Dakar/2020 D 1717 EVO	Rp475.000.000,00	14 Juli 2022 – 14 Juli 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
6.	Kerugian Total No. 60022821000004-000260	PT Asuransi Ramayana Tbk	Daihatsu GranMax Van-Blind/2021 D 8613 TP	Rp142.850.000,00	3 Oktober 2021 – 3 Oktober 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
7.	Comprehensive No. 3-M-00739-000-01-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	Toyota Kijang Innova Minibus/2016 D 1737 SHC	Rp245.000.000,00	24 Februari 2022 – 24 Februari 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
8.	Comprehensive No. 03-M-00738-000-01-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	Toyota Kijang Innova Minibus/2016 D 1756 SHB	Rp245.000.000,00	24 Februari 2022 – 24 Februari 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
9.	Kerugian Total No. 03-M-00460-000-04-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	Toyota All New Avanza E 1.3 MT/2015 sekarang D 1736 SHC	Rp105.000.000,00	19 April 2022 – 19 April 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
10.	Comprehensive No. 03-M-00069-000-08-2021	PT Asuransi Raksa Pratikara	Toyota Fortuner 2.5 G A/T Jeep/2015 D 1362 ADX (sekarang D 1757 SHB)	Rp225.000.000,00	15 September 2021 – 15 September 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
11.	Kerugian Total No. 03-M-00149-000-10-2021	PT Asuransi Raksa Pratikara	Mitsubishi Colt Diesel FE 71/2011 D 8713 TC	Rp135.000.000,00	8 Oktober 2021 – 8 Oktober 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
12.	Kerugian Total No. 03-M-00350-000-03-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	Daihatsu Ayla/2016 D 1865 SHB	Rp70.000.000,00	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
13.	Kerugian Total No. 03-M-00349-000-03-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	Mercedes Benz/2010 D 888 SOS	Rp500.000.000,00	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	PT Hetzer Medical Indonesia

1.8. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Pihak pengendali Perseroan adalah Bapak Jemmy Kurniawan.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan

No.	Nama	Jabatan pada Perseroan	Keterangan
1.	Jemmy Kurniawan	Komisaris Utama	Pemegang Saham
2.	Franciscus Rijadi	Direktur Operasional	Pemegang Saham
3.	A. Padmono Budi Sanyoto	Direktur Utama	Pemegang Saham
4.	Fancy Marsiana, S.H.	Direktur Keuangan	Pemegang Saham
5.	Alexander	Komisaris	Pemegang Saham
6.	Engel Stefan	-	Pemegang Saham

2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor: 50 tanggal 13 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0004741 tanggal 14 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0074184.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPST untuk tahun buku 2027. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
 Komisaris : Alexander
 Komisaris Independen : Tato Suprpto Basir

Direksi:

Direktur Utama : A. Padmono Budi Sanyoto
 Direktur Operasional : Franciscus Rijadi
 Direktur Keuangan : Fancy Marsiana, S.H.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Jemmy Kurniawan, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun
Lahir di Bandung

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Farmasi BPK Bandung pada tahun 2000

Pengalaman Kerja:

2010 – 2021: Direktur PT Hetzer Medical Indonesia

2021 – 2022: Direktur Utama PT Hetzer Medical Indonesia

2022 – Sekarang: Komisaris Utama PT Hetzer Medical Indonesia



Alexander, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 39 tahun
Lahir di Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Katholik Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi – Akuntansi pada tahun 2006

Pengalaman Kerja

2000 – Sekarang: Finance Accounting & Marketing PT Menara Medika Pratama

2022 – Sekarang: Komisaris PT Hetzer Medical Indonesia



Tato Suprpto Basir, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 76 tahun
Lahir di Tasikmalaya

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan profesi apoteker di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972 dan pascasarjana SDM di LPMI Jakarta

Pengalaman Jabatan & Pengalaman Kerja

1972 – 1978: Ka Din Farmasi Dati II – Ciamis

1978 – 1994: Ka Sie Bind Obat Tradisional (Kanwil Depkes – Jawa Barat)

1984 – 1988: Ka Sie Bind KAK (Kanwil Depkes – Jawa Barat)

1988 – 1997: Ka Bid Penunjang Medis RSHS Bandung

1991 – 2001: Ka Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palembang

2002 – 2006: Direktur Produksi Distribusi Alat Kesehatan Dep Kes – Jakarta

2008 – 2012: Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia – Bandung

2015 – 2021: Penanggung Jawab Produksi Alat Kesehatan PT. Trimed – Bandung

2022 – Sekarang: Komisaris Independen PT Hetzer Medical Indonesia

Direksi



A. Padmono Budi Sanyoto, *Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun
Lahir di Bandung

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Padjajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional pada tahun 1998

Pengalaman Kerja

1998 – 1999: Marketing CV Chamku Utama Serang
1999 – 2010: Marketing PT Abadinusa Usahasemesta
2010 – 2015: General Manager PT Abadinusa Usahasemesta
2015 – 2021: Direktur PT Sugih Instrumendo Abadi
2021 – 2022: Direktur Operasional PT Hetzer Medical Indonesia
2022 – Sekarang: Direktur Utama PT Hetzer Medical Indonesia



Franciscus Rijadi, *Direktur Operasional*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun
Lahir di Bandung

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan di SMU Trinitas Bandung

Pengalaman Kerja:

2010 – 2021: General Manager PT Hetzer Medical Indonesia
2021 – 2022: Komisaris PT Hetzer Medical Indonesia
2022 – Sekarang: Direktur Operasional PT Hetzer Medical Indonesia



Fancy Marsiana, SH, *Direktur Keuangan*

Warga Negara Indonesia, 54 tahun
Lahir di Bandung

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2020.

Menyelesaikan pendidikan D3 di Fakultas Ekonomi - PAAP Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1989 dan S1 di Fakultas Hukum Keperdataan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1992.

Pengalaman Kerja:

1992 – 1993: Analis Kredit di PT Bank NISP Bandung
1993 – 1996: Kepala Keuangan di PT Feng Tay Indonesia Enterprise – Pabrik Sepatu Nike – Banjaran
1996 – 2019: Internal Audit Sanggar Indah Grup – Bandung:
PT Sanggarindah Karya Sentosa Raya
PT Dimas Pratama indah
PT Sinar Kamasan Indah
PT Multi Sanggar Utama
2020 – Sekarang: Direktur Keuangan PT Hetzer Medical Indonesia

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:


No.	Nama	Jabatan pada Perseroan	Hubungan Kekeluargaan
1.	Jemmy Kurniawan	Komisaris Utama	Tidak Ada
2.	Alexander	Komisaris	Tidak Ada
3.	Tato Suprpto Basir	Komisaris Independen	Tidak Ada
4.	A. Padmono Budi Sanyoto	Direktur Utama	Tidak Ada
5.	Franciscus Rijadi	Direktur Operasional	Tidak Ada
6.	Fancy Marsiana, S.H.	Direktur Keuangan	Tidak Ada

Renumerasasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.548.000.000. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.252.000.000, Rp3.840.000.000, dan Rp438.000.000

3. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

3.1 Struktur Organisasi Perseroan



3.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris, dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Tato Suprpto Basir ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 13 April 2022.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a) melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan;
- b) meneliti dan menelaah keuangan, pemasaran dan produksi Perseroan

Sepanjang tahun 2022 hingga prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dewan komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Jemmy Kurniawan	Komisaris Utama	2	2	100%
Alexander	Komisaris	2	2	100%
Tato Suprpto Basir	Komisaris Independen	2	1	50%

3.3 Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Operasional, dan 1 (satu) Direktur Keuangan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (Sebagai Pengganti Rapat Direksi) tanggal 6 April 2022, telah diputuskan serta disetujui pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan, yaitu Direktur Utama membawahi bidang *Human Resources Development*, *Legal* dan *General Affairs* serta Marketing, Direktur Operasional membawahi bidang *Purchasing* dan PPIC, dan Direktur Keuangan membawahi bidang *Finance* dan *Accounting*.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 5 April 2022, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;

- ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
- 15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sepanjang tahun 2022 hingga prospektus ini diterbitkan, Dewan Direksi telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat direksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
A. Padmono Budi Sanyoto	Direktur Utama	3	3	100%
Fancy Marsiana	Direktur	3	3	100%
Franciscus Rijadi	Direktur	3	3	100%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

3.4 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor 03/HMI/BS/IV/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Hetzer Medical Indonesia Tbk tanggal 14 April 2022, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama : A. Padmono Budi Sanyoto
 Alamat : Jl. Mahar Martanegara No. 106, Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat 40522

No Telp/Fax : +62 22 6008749 / +62 22 6613426
Email : info@hetzermedicalindonesia.co.id
Pengalaman Kerja : Sebagaimana telah disampaikan pada Bab VIII subbab
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://www.evoplusmed.com>.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Sekretaris Perusahaan baru dilakukan pada 14 April 2022. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

3.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 09/HMI/BS/IV/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Hetzer Medical Indonesia Tbk tanggal 14 April 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Tato Suprpto Basir

Keterangan mengenai Tato Suprpto Basir adalah sebagaimana telah disampaikan pada Bab VIII subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Anggota 1 : Aam Rahmanoi Se.,Ak.,CA

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, menyelesaikan Pendidikan PPAK di Universitas Widyatama. Saat ini menjabat sebagai auditor pemeriksa di KAP Dr. Karsam.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan KAP Dr. Karsam.

Anggota 2 : Christiani, SE

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sanata Dharma. Saat ini menjabat sebagai manager akunting di PT Professindo Jaya Inti. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Professindo Jaya Inti.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor 10/HMI/BS/IV/2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Hetzer Medical Indonesia Tbk tanggal 14 April 2022, piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://www.evoplusmed.com>, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independen, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 14 April 2022.. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 14 April 2022..

3.6 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Nomor 14/HMI/BS/IV/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Hetzer Medical Indonesia Tbk tanggal 14 April 2022, yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan membuat Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk Nomor 06/HMI/BS/IV/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Hetzer Medical Indonesia Tbk tanggal 14 April 2022 sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://www.evoplusmed.com>.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 13/HMI/BS/IV/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Hetzer Medical Indonesia Tbk tanggal 14 April 2022, Perseroan telah mengangkat Dera Susanty Herman sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Riwayat hidup Dera Susanty Herman adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia berusia 30 tahun, menyelesaikan Pendidikan D-4 di Politeknik Piksi Ganesha Bandung jurusan Manajemen Informatika pada tahun 2015. Beliau menjabat sebagai, asisten direktur keuangan Perseroan pada tahun 2020 – 2021 dan menjabat sebagai Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2022 - sekarang

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

3.7 Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite, oleh karenanya pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 April 2022, yang dapat diakses melalui alamat <https://www.evoplusmed.com>. Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor 05/HMI/BS/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3.8 Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko persaingan usaha	Salah satu strategi Perseroan untuk memitigasi risiko persaingan usaha adalah dengan melakukan inovasi produk dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan agar dapat mempertahankan pelanggan Perseroan. Dengan inovasi yang terus menerus dilakukan Perseroan, diharapkan target pasar dari Perseroan mengalami peningkatan. Perseroan juga melakukan penjualan di berbagai <i>marketplace</i> seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain lain untuk memastikan semakin banyak calon konsumen yang menggunakan produk Perseroan.
2.	Risiko ketersediaan bahan baku	Perseroan tidak akan bergantung pada satu <i>supplier</i> saja untuk pengadaan bahan baku produksi Perseroan. Apabila salah satu <i>supplier</i> Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan bahan baku dari

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
		Perseroan maka Perseroan memiliki beberapa alternatif <i>supplier</i> untuk bahan baku tersebut.
3.	Risiko gangguan atau kerusakan pada fasilitas produksi	Fasilitas produksi sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan atau kerusakan. Perseroan melakukan kontrol rutin terhadap fasilitas produksi milik perseroan. Perseroan juga menjalin relasi yang baik dengan produsen mesin produksi sehingga dapat mengatasi dengan cepat apabila terjadi kerusakan atau gangguan.
4.	Risiko perubahan teknologi	Perseroan akan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini untuk dapat tetap memberikan kualitas produk yang terbaik
5.	Risiko yang berhubungan dengan ketenagakerjaan	Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh karyawannya dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku. Perseroan juga akan selalu memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan Perseroan.
6.	Risiko perubahan kebijakan atau Peraturan Pemerintah	Perseroan akan senantiasa mengikuti perkembangan terkini terkait kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sehingga apabila terjadi perubahan, Perseroan dapat dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi terkini
7.	Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global	Apabila terjadi penurunan permintaan akibat kondisi perekonomian makro atau global, Perseroan akan senantiasa memberikan penawaran yang menarik kepada pelanggan Perseroan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak
8.	Risiko tuntutan atau gugatan hukum	Perseroan menerapkan prinsip <i>good corporate governance</i> dan memiliki tim legal yang kompeten di bidangnya. Perseroan akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak untuk meminimalisir munculnya tuntutan atau gugatan hukum.

4. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	25	15,06	20,00	15,75	6	7,89
Tidak Tetap	141	84,94	107,00	84,25	70	92,11
Jumlah	166	100,00	127,00	100,00	76	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	2021		31 Desember 2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<i>Asst. Direktur</i>	1	4,00	-	-	-	-
<i>Manager</i>	5	20,00	5,00	25,00	4	66,67
<i>Officer/Admin</i>	19	76,00	15,00	75,00	2	33,33
Jumlah	25	100,00	20,00	100,00	6	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	2021		31 Desember 2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP	4	16,00	3,00	15,00	-	-
SMA/K	14	56,00	12,00	60,00	4	66,67
D3	1	4,00	1,00	5,00	-	-
S1	6	24,00	4,00	20,00	2	33,33
Jumlah	25	100,00	20,00	100,00	6	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	2021		31 Desember 2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	16	64,00	6,00	30,00	1	16,67
31-40	6	24,00	13,00	65,00	4	66,67
41-50	2	8,00	-	-	1	16,67
>50	1	4,00	1,00	5,00	-	-
Jumlah	25	100,00	20,00	100,00	6	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	2021		31 Desember 2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	5	20,00	5,00	25,00	1	16,67
Keuangan	3	12,00	-	-	1	16,67
Personalia	3	12,00	3,00	15,00	2	33,33
Pembelian	3	12,00	2,00	10,00	1	16,67
Produksi	8	32,00	7,00	35,00	1	16,67
Pemasaran	3	12,00	3,00	15,00	-	-
Jumlah	25	100,00	20,00	100,00	6	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Lokasi

Status	2021		31 Desember 2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Pusat & Pabrik (Jl. Mahar Martanegara)	21	84,00	17,00	68,00	6	24,00
Kantor Perwakilan (Jl. Sriwijaya)	4	16,00	3,00	12,00	-	-
Jumlah	25	100,00	20,00	100,00	6	100,00

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengadakan pelatihan internal yang meliputi *skill training* yang berkaitan dengan pedoman mutu produk yang diikuti oleh seluruh karyawan produksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Nomor: 560/Kep./PP/III/P/Disnaker/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia tanggal 30 Maret 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang bahwa kesejahteraan SDM merupakan bagian penting bagi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh Perseroan antara lain:

- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Tunjangan transportasi
- Tunjangan Hari Raya
- Bonus sesuai kinerja Perseroan

5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari A. Padmono Budi Sanyoto selaku Direktur Utama, Franciscus Rijadi selaku Direktur dan Fancy Marsiana, S.H. selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Jemmy Kurniawan selaku Komisaris Utama, Alexander selaku Komisaris dan Tato Suprpto Basir selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 28 Juli 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi (A. Padmono Budi Sanyoto selaku Direktur Utama, Franciscus Rijadi selaku Direktur dan Fancy Marsiana, S.H. selaku Direktur) dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Jemmy Kurniawan selaku Komisaris Utama, Alexander selaku Komisaris dan Tato Suprpto Basir selaku Komisaris Independen), seluruhnya tertanggal 28 Juli 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

6. PERJANJIAN – PERJANJIAN PERSEROAN

Perjanjian Kredit

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
Kredit Investasi	Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta Rupiah)	Suku Bunga: 7% (tujuh persen) per tahun	5 (lima) tahun

Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
		Provisi: 1% (satu persen) sekali bayar, dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan	

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 3327/7770/21 tanggal 2 Desember 2021 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 0068/3327/7770/22 tanggal 13 Januari 2022 ("Perjanjian Kredit") sebagai berikut:

- Tujuan Penggunaan : Pembelian Gudang di Komplek Pergudangan Blue Sky Industrial Estate No. 9
- Denda Keterlambatan : 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun.
- Syarat-Syarat Penarikan : 1. Penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dapat dilakukan oleh Debitur pada setiap hari kerja apabila Debitur telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Debitur dan/atau pemberi agunan telah menandatangani dokumen agunan, dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan ("Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA.
 - b. Debitur telah menyerahkan kepada BCA:
 - dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan;
 - fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar Debitur dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berikut perubahannya (apabila Debitur dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berbentuk badan); dan
 - dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha.
 - c. Tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian.
 - d. Hal-hal yang dinyatakan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya.
2. Debitur memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai cara penarikan dan/atau cara penggunaan bagi fasilitas kredit tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran.
3. Pencairan fasilitas kredit investasi maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari AJB.
- Pembayaran Utang : 1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jl. Ir. H Juanda No. 118, Kota Bandung selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat:
- "sesuai dengan Lampiran Daftar Angsuran dengan angsuran tetap, untuk fasilitas Kredit Investasi"

2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari libur atau hari kerja pertama setelah hari libur, maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Debitor 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada hari kerja berikutnya.
4. Khusus untuk fasilitas kredit yang dapat ditarik atau digunakan dalam beberapa jenis mata uang (*multicurrency*):

Dalam hal karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya (termasuk karena perubahan bobot risiko) jumlah *outstanding* (baki debit) suatu fasilitas kredit yang telah ditarik/dipergunakan melebihi jumlah plafond fasilitas kredit yang terkait, maka BCA akan memblokir plafond fasilitas kredit modal kerja manapun yang telah diberikan BCA kepada Debitor yang masih tersedia untuk ditarik sebesar pelampauan plafond fasilitas kredit tersebut. Dalam hal tidak ada fasilitas kredit modal kerja yang dapat diblokir oleh BCA atau dalam hal Debitor ingin agar blokir tersebut di atas dilepaskan, maka Debitor dalam 5 hari kalender wajib:

- melunasi sebagian *outstanding* (baki debit) fasilitas kredit yang terkait sehingga jumlah *outstanding* (baki debit) Fasilitas Kredit tersebut tidak melampaui jumlah plafond Fasilitas Kredit yang terkait; atau
- menyediakan dana tunai dalam rekening Debitor di BCA sebesar selisih antara total jumlah *outstanding* (baki debit) fasilitas kredit yang terkait dengan plafond fasilitas kredit yang dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA dan BCA berhak melakukan blokir dan menggunakan dana yang diserahkan dalam rekening Debitor di BCA untuk pelunasan *outstanding* (baki debit) yang melebihi plafond Fasilitas Kredit tersebut pada saat jatuh tempo yang bersangkutan sehingga tidak lagi terjadi pelampauan plafond tersebut.

Dalam hal Debitor tidak melakukan salah satu dari kedua pilihan di atas dalam waktu waktu yang ditentukan, maka BCA berhak mengambil tindakan untuk penyelesaian kewajiban Debitor tersebut di atas.

Jaminan

- : Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitor dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut:

Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01839/Kelurahan Leuwigajah, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, kelurahan Leuwigajah, Setempat dikenal sebagai Blok Kubang, seluas 1828 m², terdaftar atas nama: 1) Tuan Jemmy Kurniawan tanggal lahir 02-05-1982; 2) Tuan Fransiscus Rijadi tanggal lahir 01-06-1967.

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 02 Desember 2021 nomor 09/2021, dibuat di hadapan

Theresia Yuliana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kota Cimahi ("Objek Jaminan").

Keterangan:

Terhadap Objek Jaminan, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 02/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Theresia Yuliana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cimahi dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00365/2022 tanggal 6 April 2022.

- Kewajiban Debitor : Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk:
- a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor;
 - b. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor;
 - c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas Debitor (apabila Debitor berbentuk badan);
 - d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
 - e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
 - f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor;
 - g. khusus bagi Debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Debitor Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;
 - h. tetap memusatkan aktivitas keuangan usaha pada Rekening BCA;
 - i. menyerahkan Laporan Keuangan audited maksimal 1 tahun setelah realisasi.
- Pembatasan : Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
- a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan

dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;

- b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur;
- d. apabila Debitur berbentuk badan:
 - (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, spin-off.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 08/HTZR/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Hetzer Medical Indonesia dan Pencabutan Ketentuan Pembatasan, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BCA terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk untuk melakukan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka serta pencabutan terhadap ketentuan pembatasan terkait dengan diperlukannya pemberitahuan kepada BCA secara tertulis setiap kali terjadinya perubahan pemegang saham Debitur serta mengenai diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA apabila Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham dan apabila Perseroan akan melakukan pembagian dividen.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan oleh Perseroan kepada BCA tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BCA melalui Surat Nomor: 031/DAG/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Hetzer Medical Indonesia, yang pada intinya menyatakan bahwa BCA memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan tersebut. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 0068/3327/7770/22 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang memuat perubahan atas syarat dan ketentuan pembatasan dalam Perjanjian Kredit yang semula mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BCA dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham menjadi cukup dengan diberitahukan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas serta pencabutan ketentuan pembatasan terkait dengan diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari BCA apabila Perseroan akan melakukan pembagian dividen.

Perjanjian Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5672101182 tanggal 3 Oktober 2021 antara PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Asep Djaenudin sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Jemmy Kurniawan selaku Direktur Utama Perseroan dan telah memperoleh persetujuan dari Franciscus Rijadi selaku Komisaris Utama Perseroan, sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	: Daihatsu Grandmax Van Blind AC 1.3
Tipe dan Jenis	: Daihatsu/Pick Up
Nomor Rangka	: MHKB3BA1JMK074624
Nomor Mesin	: K3MH89821
Tahun/Kondisi	: 2021/Baru
Fasilitas Pembiayaan	: Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa: Rp142.850.000,00

	Uang Muka:	Rp45.559.000,00
	Nilai Pembiayaan	Rp99.833.730,00
Suku Bunga	:	6,16% <i>flat p.a.</i> atau setara dengan 13,27% <i>effective p.a.</i>
Jenis Angsuran	:	Bulanan
Jangka Waktu Fasilitas	:	12 (dua belas) kali angsuran, dengan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 3 September 2022
Besar Angsuran	:	Rp8.832.000,00
Denda Pelunasan Dipercepat	:	4% dari <i>outstanding</i> pokok
Denda Keterlambatan	:	0,25%/hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Bandung

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Sewa-Menyewa

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian Sewa-Menyewa sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p><i>Perjanjian Sewa Menyewa tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length) dan memenuhi ketentuan di bidang Pasar Modal.</i></p>	Supardi Kurniawan	<p>Pihak Ketiga adalah pemilik paling berhak penuh dan pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan gudang permanen beserta turutan-turutannya, terletak di Jalan Leuwigajah No. 106, RT 002/RW 004, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi 40522, dengan LT/LB 1615/960, Sertipikat Hak Milik Nomor: 134.</p> <p>Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan diatur dalam perjanjian.</p> <p>Pihak Ketiga dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan menyewa dari Pihak Ketiga, dan tanah yang dibangun untuk dijadikan tempat usaha yang tidak bertentangan dengan asas unsur-unsur kesusilaan yang berlaku.</p> <p>Tujuan penggunaan objek sewa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahar Martanegara/Leuwigajah Nomor: 106, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai kantor pusat dan pabrik Perseroan.</p>	Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Februari 2020 dan berakhir tanggal 1 Februari 2023

Perjanjian Kerja Sama

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 006-MOU/HETZ/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Anugerah Jaya Fordic	<p>Perseroan telah menyetujui memproduksi alat Kesehatan untuk Pihak Ketiga dengan merek "Cito" yang sudah terdaftar di HAKI, apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain atas merek tersebut, Perseroan sebagai produsen dari merek tersebut tidak bertanggung jawab.</p> <p>Bahwa Perseroan akan membantu melengkapi data untuk keperluan registrasi (AKD) produk masker merek "Cito" ke kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Juni 2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 006-MOU/HETZ/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 masih berlaku.
2.	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 053-MOU/-HETZ/001/2019 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Karya Pratama	<p>Perseroan telah menyetujui memproduksi alat Kesehatan untuk Pihak Ketiga dengan merek "Vicom" yang sudah terdaftar di HAKI, apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain atas merek tersebut, Perseroan sebagai produsen dari merek tersebut tidak bertanggung jawab.</p> <p>Bahwa Perseroan akan membantu melengkapi data untuk keperluan registrasi (AKD) produk masker merek "Vicom" ke kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Juni 2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 053-MOU/-HETZ/001/2019 tanggal 15 Januari 2018 masih berlaku.
3.	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 006-MOU/HETZ/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan oleh Suwito Chandra, S.H., M.H., Notaris di Kota Cimahi Nomor: 4299/DB/III/2018 tanggal 28 Maret 2018	PT Serenity Indonesia	<p>Perseroan telah menyetujui memproduksi alat Kesehatan untuk Pihak Ketiga dengan merek "Serenity" yang sudah terdaftar di HAKI, apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain atas merek tersebut, Perseroan sebagai produsen dari merek tersebut tidak bertanggung jawab.</p> <p>Bahwa Perseroan akan membantu melengkapi data untuk keperluan registrasi (AKD) produk masker merek "Serenity" ke kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Juni 2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 006-MOU/HETZ/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 masih berlaku.
4.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 056/HTZ-MOU/X-19 tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan oleh Suwito Chandra, S.H., M.H., Notaris di Kota Cimahi Nomor: 4450/DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019	PT Amanah Meddis Indonesia	<p>Bahwa Para Pihak berkeinginan untuk melakukan Kerjasama dalam memproduksi produk milik Pihak Ketiga yang berupa masker dan bouffant cap dengan Merek "Meddis".</p> <p>Bahwa Perseroan dengan ini menerima penunjukkan Pihak Ketiga untuk membuat Produk yang berupa Masker Merek "Meddis" yang dipasarkan oleh Pihak Ketiga.</p>	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan akan berakhir sampai dengan 1 Oktober 2024.

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Kerjasama Produksi tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dacatat dalam buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan oleh Suwito Chandra, S.H., M.H., Notaris di Kota Cimahi Nomor: 4483/DB/XI/2020 tanggal 14 November 2020	PT Sutek Mitra Utama	<p>Perseroan dengan ini memberi penugasan kepada Pihak Ketiga yang bersifat tidak eksklusif untuk memproduksi dan mengemas Produk sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Perseroan.</p> <p>Pihak Ketiga memproduksi dan mengemas Produk secara eksklusif hanya untuk Perseroan sesuai instruksi tertulis dari Perseroan.</p>	Perjanjian ini berlaku sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2025.
6.	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Perjanjian Kerjasama Nomor: 006-MOU/HETZ/03/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Sentra Asia Gemilang	<p>Perseroan telah menyetujui memproduksi alat Kesehatan untuk Pihak Ketiga dengan merek "WIN" yang sudah terdaftar di HAKI, apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain atas merek tersebut, Perseroan sebagai produsen dari merek tersebut tidak bertanggung jawab.</p> <p>Bahwa Perseroan akan membantu melengkapi data untuk keperluan registrasi (AKD) produk masker merek "WIN" ke kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Juni 2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) of Perjanjian Kerjasama Nomor: 006-MOU/HETZ/03/2018 tanggal 16 April 2018 masih berlaku.
7.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 061/HTZ-MOU/X-22 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dacatat dalam buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan oleh Suwito Chandra, S.H., M.H., Notaris di Kota Cimahi Nomor: 4506/DB/II/2022 tanggal 5 Februari 2022	PT Alexa Medika	<p>Bahwa Para Pihak berkeinginan untuk melakukan Kerjasama dalam memproduksi produk milik Pihak Ketiga yang berupa masker dan bouffant cap dengan Merek "Unicorn".</p> <p>Bahwa Perseroan dengan ini menerima penunjukan Pihak Ketiga untuk membuat produk yang berupa masker dan bouffant cap Merek "Unicorn" yang dipasarkan Pihak Ketiga.</p>	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 17 Januari 2027.
8.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 058/HTZ-MOU/XI-21 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dibukukan dan didaftarkan dengan Nomor: 012/Waarmerking/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 oleh Ifvan Mursito, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang	PT Buana Intiprima Usaha	<p>Bahwa Para Pihak berkeinginan untuk melakukan Kerjasama dalam memproduksi produk milik Pihak Ketiga yang berupa masker dengan Merek "Chrona Care".</p> <p>Perseroan menerima penunjukan Pihak Ketiga untuk membuat produk yang berupa Masker Merek "Chrona Care" yang dipasarkan oleh Pihak Ketiga.</p>	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 18 November 2019 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 18 November 2024.
9.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 059/HTZ-MOU/XI-21 tanggal 20 September 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Buana Intiprima Usaha	<p>Bahwa Para Pihak berkeinginan untuk melakukan Kerjasama dalam memproduksi produk milik Pihak Ketiga yang berupa masker dan bouffant cap dengan Merek "Chrona Care".</p>	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2021 dan akan berakhir sampai

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Perseroan menerima penunjukan Pihak Ketiga untuk membuat produk yang berupa Bouffant Cap Merek " Chrona Care " yang dipasarkan oleh Pihak Ketiga.	dengan tanggal 20 September 2026
10.	Perjanjian Kerjasama Produksi dan Pengemasan Masker Medis Merek " Nushi " serta Distribusi Masker Nomor: 060/HTZ-MOU/01/01-2022 tanggal 20 Januari 2022	PT Rajawali Nusindo	<p>Pihak Ketiga sebagai pemilik merek dagang "Nushi" bermaksud untuk melaksanakan kerja sama produksi dan pengemasan masker merek "Nushi" dengan Perseroan.</p> <p>Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian ini, dimana Pihak Ketiga sebagai pemilik merek "Nushi" menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan dari Pihak Ketiga untuk memproduksi dan mengemas produk.</p>	Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

Perjanjian Pemasokan

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pemasokan tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Djembatan Dua	Bahwa Pihak Ketiga dengan ini bermaksud untuk menunjuk Perseroan untuk memproduksi produk alat kesehatan yaitu surgical facemask untuk didistribusikan di bawah merek dagang milik Pihak Ketiga, yaitu " Stardec " dan Perseroan telah setuju untuk menerima penunjukkan tersebut berdasarkan Perjanjian.	<p>Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun untuk setiap perpanjangannya.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Juni 2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian Pemasokan tanggal 6 Maret 2017 masih berlaku.</p>

Perjanjian dengan Pihak Berelasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak Berelasi	Jenis & Tujuan	Deskripsi Singkat	Nilai	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 01/07/FR/2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa	Franciscus Rijadi	<p>Jenis: Perjanjian Sewa Menyewa</p> <p>Tujuan penggunaan objek sewa berupa tanah dan bangunan yang terletak di di Jalan Sriwijaya Nomor: 94, Ruko Nomor: 6, Kelurahan Cigereleng,</p>	Pihak Berelasi dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Perseroan untuk menyewakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 94, Ruko No. 6,	Rp135.000.000,00 /tahun	Sewa menyewa ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 dan berakhir

No.	Nama Perjanjian	Pihak Berelasi	Jenis & Tujuan	Deskripsi Singkat	Nilai	Jangka Waktu
	<p>Menyewa Nomor: 01/06/FR/22 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p><i>Perjanjian Sewa Menyewa dengan pihak terafiliasi tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan</i></p>		<p>Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai kantor marketing Perseroan.</p>	<p>Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.</p>		<p>pada tanggal 30 Juni 2023.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Berelasi	Jenis & Tujuan	Deskripsi Singkat	Nilai	Jangka Waktu
	peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.					

Tidak terdapat transaksi afiliasi lainnya selain transaksi berdasarkan perjanjian sebagaimana telah diungkapkan di atas dan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Perjanjian-perjanjian di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*).

7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

7.1 Tinjauan Umum

Perseroan didirikan pada tanggal 31 Desember 2010 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Maret 2011 dengan memproduksi masker bedah / *surgical facemask* 3 ply. Perseroan menjadi pelopor di Indonesia yang memproduksi masker kesehatan tipe Ear Loop 4 Dimensi dengan merk dagang Evo Plusmed. Sejak pandemi Covid-19, memberikan dukungan kepada pemerintah melalui BIN dan BNPB dalam rangka menekan kelangkaan masker kesehatan di Indonesia. Perseroan juga telah mendapatkan sertifikat CPAKB dalam penerapan sistem manajemen mutu.

Selain memproduksi masker, Perseroan juga memproduksi *bouffant cap* (penutup kepala / topi operasi) dan mendistribusikan *hand sanitizer*

Kapasitas produksi Perseroan dan pemenuhannya sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Produk	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Kapasitas Terpasang	Produksi	%	Kapasitas Terpasang	Produksi	%	Kapasitas Terpasang	Produksi	%
Masker Biasa: Ear Loop, Tie On & Hijab	43.200.000	37.178.240	86%	57.600.000	47.400.860	82%	57.600.000	22.191.096	39%
Masker Plus: Ear Loop & Hijab	9.900.000	6.272.035	63%	19.800.000	10.049.337	51%	24.750.000	16.425.638	66%
Bouffant Cap	9.000.000	836.000	9%	9.000.000	488.510	5%	9.000.000	253.680	3%

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

PT Hetzer Medical Indonesia menjadi perusahaan yang terkemuka dalam menghadirkan produk-produk yang inovatif, berkualitas dengan harga yang terjangkau; bermanfaat bagi pemakainya dalam tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat.

Misi

- a. Menerapkan CPAKB dalam sistem manajemen sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menciptakan profit dalam kegiatan bisnisnya untuk menjamin agar PT Hetzer Medical Indonesia dapat memberikan pelayanan secara berkesinambungan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi seluruh karyawannya

Berikut merupakan detail alamat kantor pusat dan pabrik Perseroan:

Kantor Pusat & Pabrik I Jl. Mahar Martanegara No. 106, Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat - 40522

Pabrik II Kawasan Industri Blue Sky no 9 kel Cimahi Selatan kota Cimahi (rencana pengembangan)

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

7.2 Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

a) Brand “EVO Plusmed” dikenal dengan baik oleh masyarakat Indonesia

Brand “EVO Plusmed” dikenal dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Reviu pelanggan terhadap produk kami pada online store juga sangat baik. Produk kami juga memiliki desain yang modis dan trendi sehingga nyaman untuk digunakan. “EVO Plusmed” telah menjadi partner masker medis resmi untuk:

1. Perwakilan kontingen Indonesia di Olimpiade 2020 Tokyo;
2. KONI untuk PON 2021 Papua; dan
3. MotoGP Pertamina Mandalika 2022.

b) Menerapkan sistem manajemen mutu CPAKB

Dalam proses produksinya, Perseroan berpedoman pada CPAKB atau Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik sehingga hasil produk akhir telah terjamin aspek keamanan, mutu, dan manfaat alat produk Perseroan. Produk yang dimiliki Perseroan telah berizin kemenkes dan bersertifikat *Bacterial Filtration Efficiency*.

c) Manajemen yang berpengalaman

Manajemen Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki kapabilitas untuk menjadi pengurus Perseroan. Manajemen Perseroan juga telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang industri alat kesehatan

d) Relasi bisnis Perseroan yang baik

Perseroan memiliki relasi yang baik kepada seluruh pihak yang bekerjasama dengan Perseroan baik itu masyarakat sekitar, pelanggan Perseroan hingga *supplier* Perseroan. Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan relasi yang baik dengan seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas Perseroan sehingga meningkatkan nilai kompetitif dari Perseroan.

7.3 Strategi Usaha

Dalam menerapkan strategi bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan melakukan segmentasi terhadap strategi Perseroan mengutamakan 5 poin penting dalam melakukan kegiatan operasionalnya yakni:

a) Membangun dan mempertahankan brand yang kuat

Salah satu keunggulan kompetitif Perseroan adalah brand “EVO Plusmed” yang telah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu, Perseroan akan terus menerus mempertahankan brand image yang baik dan selalu mengutamakan kepuasan konsumen pada brand-brand kami dengan terus meningkatkan serta menjaga kualitas

brand kami sehingga konsumen selalu puas bahkan menantikan produk-produk lain kami yang dapat dipercaya kualitasnya.

b) Melakukan ekspansi pasar dengan penambahan produk

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan penambahan produk untuk mengekspansi pasar yang dapat dijangkau oleh Perseroan. Salah satu Langkah kongkret yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah pembentukan divisi produk baru melalui penggunaan dana IPO untuk dapat menjangkau konsumen yang sebelumnya belum digarap oleh Perseroan. Perseroan tentu akan terus melakukan ekspansi kedepannya dan menjadi perusahaan dengan jawaban akan permintaan pasar.

c) Melakukan inovasi produk yang berkesinambungan

Perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi untuk dapat bersaing dengan bisnis sejenis. Perseroan merasa bahwa berinovasi merupakan kewajiban Perseroan untuk selalu berkembang sesuai dengan pengembangan zaman dan dapat menjadi pelopor pada bidangnya. Hal ini tentu dapat terlihat dari komitmen Perseroan untuk selalu mengadakan *Research and Development* Perseroan agar dapat selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk maupun menjawab permintaan pasar kedepannya.

d) Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai syarat yang harus dipenuhi

Perseroan berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan bahkan meningkatkan *Quality control* yang sudah dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan menjadi syarat utama dari Produk Perseroan sehingga pelanggan akan tetap puas dan menggunakan produk Perseroan.

e) Melakukan perbaikan pada sistem manajemen mutu dan peningkatan kompetensi karyawan

Perseroan akan terus meningkatkan efisiensi dan juga kompetensi dari sumber daya manusia Perseroan, hal ini ditunjang dengan pemberian pelatihan secara berkala pada pegawai Perseroan sehingga Perseroan juga tidak bergantung pada beberapa karyawan kunci dan seluruh kegiatan operasional Perseroan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

7.4 Kegiatan Usaha


Perseroan merupakan produsen dan penyalur alat Kesehatan. Produk yang diproduksi dan dijual oleh Perseroan antara lain masker Kesehatan, bouffant cap, dan antiseptic. Adapun alur produksi Perseroan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur Produksi Secara Umum

Proses produksi secara umum dimulai dari pembelian lalu penerimaan bahan baku dan bahan kemasan dari pemasok. Bahan baku dan kemasan kemudian disimpan di masing-masing gudang. Pengiriman bahan baku dan kemasan dari gudang ke Ruang produksi mengikuti jadwal produksi yang ada. Produk jadi yang dihasilkan oleh Ruang Produksi dikirim dan disimpan di Gudang Produk Jadi untuk selanjutnya dikirim kepada konsumen.

Proses Produksi Masker Dan Bouffant Cap Di Ruang Produksi

Bahan baku dan kemasan yang telah diterima dari gudang akan disimpan di dalam Ruang Produksi di Area Transit Bahan Baku dan Kemasan. Bahan baku kemudian dikirim ke masing-masing mesin produksi



sesuai kebutuhan per shift produksi. Produk yang dihasilkan dari mesin dipindahkan ke ruang packaging untuk dikemas. Kemasan dari Transit Kemasan dikirim ke Ruang Packaging sesuai dengan kebutuhan

per shift. Produk yang telah dikemas, diberi penandaan dan lolos dari pemeriksaan akhir dinyatakan sebagai produk jadi dan disimpan di Area Transit Produk Jadi untuk kemudian dikirim ke Gudang Produk Jadi.

Pengendalian Mutu

Divisi QA (Quality Assurance) memastikan konsistensi mutu produk yang sesuai standar. Petugas QI (Quality Inspector) melakukan pemastian mutu dari mulai penerimaan bahan baku dan kemasan, proses produksi hingga ke pemeriksaan akhir

1. Incoming material; Petugas QI (Quality Inspector) melakukan inspeksi kepada setiap bahan baku dan kemasan yang diterima dari supplier. Bahan baku dan kemasan yang lulus pemeriksaan kemudian disimpan di masing-masing gudang, sedangkan yang tidak lulus akan diretur ke supplier yang bersangkutan. Setiap pemeriksaan dan hasilnya didokumentasikan dalam form khusus.
2. Proses produksi; Petugas QI melakukan uji mutu pada setiap produk yang dihasilkan masing-masing mesin. Uji mutu masing-masing mesin dilakukan setiap 1 jam. Jika terjadi penyimpangan, QI akan berkoordinasi dengan Kepala Shift atau Teknisi tergantung jenis kasus penyimpangan. Pelaksanaan uji mutu produk didokumentasikan dalam form khusus. Kepala Shift melakukan pengawasan terhadap proses pengemasan dan memastikan bahwa proses pengemasan berjalan sesuai standar dari mulai penandaan (no. lot, exp. Date, penanda warna dan ID box) hingga ke metode pengemasan.
3. Pemeriksaan akhir; Petugas QI melakukan pemeriksaan akhir terhadap produk yang sudah dikemas. Pemeriksaan akhir dilakukan terhadap setiap karton produk yang telah dikemas, dengan cara mengambil sampel acak dari setiap karton sebanyak 10% satuan box masing-masing karton. Sample lalu diperiksa ulang meliputi jumlah, kualitas dan fungsi, higienis dan penandaan. Jika memiliki penyimpangan, karton akan dikembalikan ke Ruang Packaging untuk diperiksa ulang seluruhnya. Jika tidak memiliki penyimpangan, produk dinyatakan sebagai produk yang telah lulus QC dan diberi stempel khusus untuk kemudian disimpan di Area Transit Produk Jadi. Proses pemeriksaan akhir didokumentasikan dalam form khusus.
4. Kepala Produksi dan Kepala QA akan mengevaluasi semua hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas QI untuk menentukan langkah pemeliharaan terhadap komponen yang berkaitan dengan mutu produk, misalnya berkoordinasi dengan Purchasing untuk komplain terhadap supplier, mengajukan pergantian part mesin yang hasilnya kurang optimal dan mengajukan konseling, training atau mutasi kepada HRD terhadap karyawan divisi produksi yang kurang kompeten.

Beberapa produk yang dijual oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Gambar
1.	EVO - 5 Ply Mask Masker 5 lapis bahan berkualitas yang dilengkapi dengan dua lapis filter bakteri, dan telah melalui proses uji <i>Bacterial Filtration Efficiency Test</i> , <i>Particle Filtration Efficiency Test</i> dan <i>Splash Resistance Test</i> . Masker ini dapat melindungi dari percikan cairan, paparan bakteri dan partikel mikro lainnya	
2.	EVO - 4D Mask Masker dengan bahan yang lembut dan nyaman dengan 3 lapisan, termasuk filter bakteri. Masker ini memiliki bagian depan yang lebih luas membuat pengguna dapat bernafas dengan lebih lega	

<p>3.</p>	<p>EVO - 3 Ply Mask</p> <p>Masker <i>surgical</i> yang terbuat dari 3 lapis <i>bahan non woven</i>, dilengkapi dengan filter anti bakteri. Tersedia juga versi <i>ear loop</i> untuk Muslimah</p>	
<p>4.</p>	<p>EVO – Spark Series</p> <p>Masker 4D dengan 9 pilihan warna yang menarik dan <i>eye-catching</i></p>	
<p>5.</p>	<p>EVO – PON Series</p> <p>Masker 4D yang didesain khusus untuk PON 2021 Papua.</p>	
<p>6.</p>	<p>EVO – Camo Army Series</p> <p>Masker 4D dengan desain <i>army</i> yang elegan dan <i>fashionable</i></p>	

7.	<p>EVO Plusmed – Edisi Merah Putih</p> <p>Masker 4D dengan desain merah-putih, seperti bendera negara Indonesia. Masker ini didesain untuk NOC olimpiade 2020 Tokyo.</p>	
8.	<p>EVO Mask for Kids</p> <p>Masker 3 ply yang dibuat khusus untuk anak-anak</p>	
9.	<p>EVO Antiseptic Handrub</p> <p>Hand sanitizer yang efektif untuk membunuh kuman</p>	

Fasilitas Produksi Perseroan

Fasilitas produksi yang dimiliki Perseroan untuk menunjang proses produksinya adalah sebagai berikut:

Kompresor Udara: berfungsi untuk Menghasilkan udara bertekanan yang dibutuhkan untuk operasional seluruh mesin produksi utama.



Air Dryer: berfungsi untuk mengeringkan/memisahkan molekul air dari udara bertekanan yang dihasilkan oleh Kompresor Udara.



Stabilizer: berfungsi untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang masuk ke mesin, mencegah terjadinya suddenly stop pada mesin produksi saat terjadi mati daya sehingga mesin dapat melakukan shut down sebagaimana mestinya.



Mesin Mask Blank: berfungsi untuk memproses bahan baku menjadi masker setengah jadi. Mesin ini bekerja secara otomatis dan menghasilkan *blank mask* dengan spesifikasi tertentu




Mesin Bouffant Cap: memproses bahan baku menjadi bouffant cap siap kemas.



Mesin Ear Loop: Mesin ini secara otomatis memasang *ear loop* atau pengait telinga. Masker regular dan masker 4D yang telah diproses mesin ini sudah siap untuk dikemas.



Mesin Tie On: Mesin untuk memasang tali (*tie on*) pada masker. Masker regular yang telah diproses mesin ini sudah siap untuk dikemas



Mesin L-Shrink: Pengemas produk, membungkus box (yang berisi produk) dengan plastik POF Film, agar produk terhindar dari oksidasi dan polutan.



Rencana Produksi Varian Masker Baru dan Pengembangan Kedepannya

Perseroan berencana untuk memproduksi masker KF94, KN95, N95, dan masker Duckbill dalam rangka diversifikasi produk. Produk yang akan diluncurkan Perseroan dengan design yang *fashionable* sehingga masyarakat bisa mempertahankan penampilannya di depan umum pada saat pandemi. Produk baru ini dipilih karena permintaan yang masih relatif tinggi di Indonesia, terutama untuk masker N95 mengingat pandemi di Indonesia masih berjalan dan juga masker sudah menjadi hal umum untuk digunakan sehari-hari.

Perseroan kedepannya akan memproduksi masker dalam jumlah kuantitas yang lebih besar untuk dapat didistribusikan kepada pelanggan Perseroan. Hal ini sejalan dengan peraturan dari pemerintah, yaitu untuk selalu menggunakan masker dalam berpergian untuk meminimalisir infeksi Covid-19.

Kedepannya, tidak menutup kemungkinan Perseroan akan memproduksi produk-produk alat kesehatan lain, termasuk namun tidak terbatas pada sphygmomanometer atau tensimeter, stetoskop, dan peralatan kesehatan lainnya.

Sumber dan Tersedianya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Pada tahun 2020, Perseroan melakukan pembelian bahan baku seluruhnya dari pemasok lokal. Namun pada tahun 2021 terdapat sedikit impor dari China. Harga bahan baku pada permulaan tahun 2020 mengalami volatilitas mengingat kondisi pandemi yang menyebabkan permintaan akan masker, termasuk bahan bakunya melonjak. Namun pada tahun 2021 hingga sekarang mengingat kondisi sudah relatif stabil harga bahan baku sudah kembali normal dan terjangkau seperti keadaan sebelum pandemi.

Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Setiap setahun sekali dan selalu mengikuti perkembangan kebijakan yg berlaku. Perseroan melakukan pemeriksaan ke Nelson Lab di Amerika Serikat, dan pengujian-pengujian lainnya untuk memastikan produk milik Perseroan aman untuk digunakan, dan Perseroan akan melakukan evaluasi atas hasil pengujian tersebut. Rincian pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait riset dan pengembangan beserta persentasenya terhadap penjualan bersih Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	2019	2020	2021
Penjualan Bersih	12.021.690.811	87.789.923.185	75.789.667.308
Biaya Riset & Pengembangan	55.500.000	728.183.562	2.343.704.714
Persentase	0,46%	0,83%	3,09%

7.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Perseroan menyadari betul tanggung jawab korporat yang dimiliki oleh Perseroan oleh karena itu, pada saat terjadi kelangkaan masker di Indonesia saat awal pandemi covid-19, Perseroan memberikan donasi ribuan masker ke setiap Rumah Sakit, puskesmas, dan satgas penanganan covid DPRRI yang kemudian disalurkan kepada tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan penanganan covid-19



Donasi Masker ke Pemprov Jabar



Donasi Masker ke Kodam III Siliwangi



Donasi Masker ke Polda Jabar



Donasi Masker ke Satgas Lawan Covid-19 DPR RI



Donasi Masker ke MPR RI



Donasi Masker ke Pemprov Jateng

7.6 Sertifikasi

No.	Jenis Sertifikasi, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Nomor: FK.01.04/1/070/2021 tanggal 3 November 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2026	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

No.	Jenis Sertifikasi, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
2.	<p>Piagam Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Peringkat Kinerja Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Periode 2020-2021 Peringkat Biru tanggal 7 Desember 2021</p> <p>Keterangan: <i>Dilansir dari laman https://www.menlhk.go.id/site/post/119 terkait dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper), peringkat BIRU diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>	-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
3.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Efisiensi Filtrasi Bakteri atas Lot. Surgical Mask 3 PLY tanggal 30 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
4.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Tekanan Diferensial (Delta P) atas Lot. Surgical Mask 3 PLY tanggal 24 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
5.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Tekstil Pakaian Mudah Terbakar atas Lot. Surgical Mask 3 PLY tanggal 28 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
6.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Tantangan Partikel Lateks atas Lot. Surgical Mask 3 PLY tanggal 24 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
7.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Resistensi Penetrasi Darah Sintetis atas Lot. Surgical Mask 3 PLY tanggal 28 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
8.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Efisiensi Filtrasi Bakteri atas Lot. EVO Plusmed tanggal 30 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
9.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Tekanan Diferensial (Delta P) atas Lot. EVO Plusmed tanggal 24 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
10.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Tekstil Pakaian Mudah Terbakar atas Lot. EVO Plusmed tanggal 24 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
11.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Tantangan Partikel Lateks atas Lot. EVO Plusmed tanggal 24 Juni 2021	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat
12.	Sertifikasi berupa Laporan Akhir Resistensi Penetrasi Darah Sintetis atas Lot. EVO Plusmed tanggal 30 Maret 2018	-	Laboratorium <i>Nelson Labs</i> , Amerika Serikat

7.7 Hak Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI berupa Merek sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran Merek	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Pemilik Tercatat
1.	IDM000472568	Evo Plusmed +	44	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia

No.	No. Pendaftaran Merek	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Pemilik Tercatat
2.	IDM000528940	Evo	5	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
3.	IDM000402047	Evo	10	11 Agustus 2021 – 11 Agustus 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
4.	IDM000472658	Evo	44	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
5.	IDM000439211	Hetzer Medical Indonesia	10	22 Mei 2022 – 22 Mei 2023	PT Hetzer Medical Indonesia
6.	IDM000457804	Jeva	5	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
7.	IDM000462355	Jeva	35	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
8.	IDM000465113	Jeva	44	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
9.	IDM000454142	Jeva	10	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
10.	IDM000954532	Evo Plusmed +	39	18 Februari 2021 – 18 Februari 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
11.	IDM000954530	Evo Plusmed +	35	18 Februari 2021 – 18 Februari 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
12.	IDM000956667	Evo Plusmed +	10	18 Februari 2021 – 18 Februari 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
13.	IDM000954926	Evo Pro Plusmed	10	18 Februari 2021 – 18 Februari 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
14.	IDM000537167	Evo Plusmed	5	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
15.	IDM000472567	Evo Plusmed +	35	16 Agustus 2012 – 16 Agustus 2022	PT Hetzer Medical Indonesia
16.	IDM000678875	Evopro Plusmed + Logo	10	2 Maret 2016 – 2 Maret 2026	PT Hetzer Medical Indonesia
17.	IDM000960595	Evo Plusmed +	5	18 Februari 2021 – 18 Februari 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
18.	IDM000965200	Hetzer Medical Indonesia	44	22 Maret 2021 – 22 Maret 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
19.	IDM000965196	Hetzer Medical Indonesia	35	22 Maret 2021 – 22 Maret 2031	PT Hetzer Medical Indonesia
20.	IDM000965925	Hetzer Medical Indonesia	5	22 Maret 2021 – 22 Maret 2031	PT Hetzer Medical Indonesia

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga sedang dalam proses mendaftarkan HAKI berupa Merek antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Pemohon	Status
1.	DID2021033200	Medplus	5	11 Mei 2021	PT Hetzer Medical Indonesia	Menunggu Tanggapan Substantif Atas Usul Penolakan
2.	DID2021031329	Plusmed	10	4 Mei 2021	PT Hetzer Medical Indonesia	Pelayanan Teknis
3.	DID2021031317	Plusmed	5	4 Mei 2021	PT Hetzer Medical Indonesia	Pelayanan Teknis
4.	DID2021031306	Plusmed	3	4 Mei 2021	PT Hetzer Medical Indonesia	Pelayanan Teknis

7.8 Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam pendapatan dan beban sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

7.9 Prospek Usaha Perseroan

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun belakang ini sangat dipengaruhi oleh pandemi yang berkepanjangan. Kebijakan pemerintah yang efektif dalam pengendalian COVID-19 berperan besar pada membaiknya ekonomi, yang mengakibatkan ekonomi nasional di tahun 2022 ini diperkirakan untuk terus mengalami pemulihan ekonomi dengan estimasi pertumbuhan di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy) dibandingkan dengan 5,01% (yoy) pada Kuartal I 2022. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan beberapa negara lainnya di Asia, seperti China sebesar 4,8%, Singapura sebesar 3,4% dan Korea Selatan sebesar 3,07%. Optimisme akan pemulihan ekonomi ini juga disebabkan oleh adanya peningkatan pada daya beli masyarakat, pertumbuhan kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan investasi, terutama dalam impor barang modal serta penjualan barang ritel. Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia juga tercatat 51,9 pada April 2022, meningkat dari 51,3 pada Maret 2022, yang menunjukkan adanya tren positif yang berkelanjutan dari sektor manufaktur dan permintaan domestik yang terus menguat.

Dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat, kesadaran akan kesehatan serta masker sebagai atribut perlu digunakan sehari-hari, konsumen akan cenderung untuk membeli masker dengan kualitas tinggi serta model design yang menarik, yang lengkap disediakan Perseroan. Karena itu, dengan pemulihan daya beli masyarakat serta perekonomian Indonesia secara menyeluruh, prospek usaha Perseroan kedepannya masih memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pemimpin pasar di industri masker dan kesehatan.

Untuk prospek ke depan, sejalan dengan konsistensi penurunan kasus harian Covid-19 yang terus terjadi, Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM secara lebih luas namun tetap dalam pengawasan dan penerapan protokol Covid-19 secara disiplin. Kondisi yang kondusif ini memungkinkan permintaan bertumbuh dan perekonomian terus mengalami pemulihan. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada beberapa indikator utama yang menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Ditambah dengan berbagai indikator kesehatan yang terus membaik serta diiringi dengan kebijakan dan strategi Pemerintah yang tepat, pemulihan ekonomi diyakini memiliki prospek yang positif. Dengan prospek positif tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada di atas level 5% pada Triwulan ke-IV tahun 2021 dan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan kedepannya.

Prospek Industri Perseroan

Dalam masa pandemi virus COVID-19 salah satu upaya untuk mencegah penularan virus adalah dengan menggunakan masker medis. Oleh karena itu permintaan masker medis sangat tinggi, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat. Pada awal masa pandemi, terjadi kelangkaan ketersediaan masker medis sehingga berbagai upaya percepatan ketersediaan masker dilakukan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, baik dengan mempermudah impor dan meningkatkan produk dalam negeri. Kebutuhan masker yang tinggi masih menjadi prospek bisnis yang solid di masa pandemi yang belum berakhir ini. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya permintaan produk kesehatan, khususnya masker, yang dibutuhkan untuk mencegah penularan COVID-19.

Sejak pandemi, bisnis masker telah meningkat lebih dari 77%. Kondisi Pandemi menjadi tantangan untuk industri Kesehatan Indonesia untuk dapat dengan mandiri memproduksi alat-alat kesehatannya sendiri tanpa impor. Untuk masker sendiri, beberapa produk masih mengalami defisit misalnya pada masker respirator N95 dimana sepanjang 2021 produksi dalam negeri hanya sebesar 3,24 juta unit sedangkan kebutuhan mencapai 11,59 juta unit. Kondisi pandemi telah mengubah gaya hidup masyarakat, penggunaan masker sudah menjadi kebutuhan sehari-hari sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perseroan yakin tren ini akan tetap berlanjut meskipun pandemi sudah relatif terkendali per saat ini, karena masyarakat lebih aman dan nyaman bila menggunakan masker di tempat umum.

Sumber:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220213/257/1499785/kemenperin-stok-masker-dan-apd-aman>.

<https://money.kompas.com/read/2022/05/11/144200826/ekonomi-indonesia-tumbuh-5-01-persen-menko-airlangga--tak-lagi-disokong>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pmi-manufaktur-indonesia-terus-ekspansif-1/>

IX. EKUITAS

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan").

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ita Sembiring Pandia, CPA.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(dalam rupiah) 31 Desember 2019
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp 500.000 per saham			
Modal dasar – 200.000, 9.680 dan 9.680 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 50.000, 9.680 dan 9.680 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	25.000.000.000	4.840.000.000	4.840.000.000
Saldo laba (Defisit)			
Dicadangkan	987.779.213	-	-
Tidak dicadangkan	6.702.995.323	8.419.428.147	(543.016.384)
Rugi komprehensif lain	(227.337.687)	(231.648.932)	(68.330.134)
TOTAL EKUITAS	32.463.436.849	13.027.779.215	4.228.653.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	49.980.804.342	30.885.249.280	7.743.115.717

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Rugi Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	25.000.000.000	-	7.690.774.536	(227.337.687)	32.463.436.849
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Rugi Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp 31.250.000.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)					
Penawaran Umum sebanyak 312.500.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham	6.250.000.000	32.812.500.000	-	-	39.062.500.000
Perkiraan Biaya Emisi		(3.018.400.000)			(3.018.400.000)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2021 setelah dan Penawaran Umum dilaksanakan	31.250.000.000	29.794.100.000	7.690.774.536	(227.337.687)	68.507.536.849

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib, dan tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau dapat mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2022 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib (sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara perantara efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
- Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final diatas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Perhitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka

penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, aka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Benificial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 yang berlaku sejak 2 November 2020, terdapat perubahan aturan pajak atas dividen, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima dividen.

Untuk wajib pajak pribadi yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Adapun pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dividen yang berasal dari dalam negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :
 - Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.
 - Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB

Untuk wajib pajak badan yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh (tanpa syarat).
- Sama halnya bagi Orang Pribadi pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

FASILITAS KHUSUS PERPAJAKAN YANG DIPEROLEH PERSEROAN

Fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Tanggal mulai Berlaku	No Aturan Pajak yang digunakan	Fasilitas yang dipakai PT HMI				Masa Berlaku	Keterangan penggunaan fasilitas
			PPh 21 DTP	PPH 25	PPN	SPT TAHUNAN BADAN		
1	27-Apr-20	PMK 44/PMK.03/2020	√	√	√		April - September 2020	DTP PPh 21, Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 30%, Insentif PPN utk penjualan ke BIN & Rumah Sakit
2	16-Jul-20	PMK 86/PMK.03/2020	√	√			September - Desember 2020	DTP PPh 21, Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 50%
3	02-Feb-20	PMK 9/PMK.03/2021	√	√			Januari - Juni 2021	DTP PPh 21, Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 50%
4	01-Jul-21	PMK 82/PMK.03/2021	√				Juni - Desember 2021	Perpanjangan jangka waktu DTP PPh 21
5	26-Oct-21	PMK 149/PMK.03/2021	√				Oktober - Desember 2021	Perpanjangan jangka waktu DTP PPh 21
6	10-Jun-20	PP 29 tahun 2020 (PMK 239 tahun 2020)				√	tahun 2021	Tambahan Pengurangan Penghasilan Netto sebesar 30% di SPT tahunan th 2021

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Wanteg Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Wanteg Sekuritas	312.500.000	39.062.500.000	100%
Total		312.500.000	39.062.500.000	100%

PT Wanteg Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 26 Juli 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) – Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penjajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham. Hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
STTD	:	STTD.AP-23/PM.223/2020 a.n Andiek Nugroho
Asosiasi	:	Ikatan Akuntan Publik Indonesia No. AP. 1664
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan	:	079-40/2.0459/KAP-EL/01/X/2021

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law Prosperity Tower, 16 th Floor Unit E, District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
STTD	:	STTD.KH-85/PM.2/2018 a.n Hendrik Silalahi
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Anggota: 201717
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	:	01/HMI/BS/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	Dr.Sugih Haryati, S.H.,M.Kn Rukan Ginza Blok A No.6, Green Village, Jl. KH Hasyim Ashari, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten
No. STTD	:	STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712 Pedoman kerja UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU

Surat Penunjukan : No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
012/SH/ADM/II/2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunitra
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan : ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukan : PNW-HRG-01/SG-IPO/II/2022

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 5 April 2022 *juncto*. Akta No. 103 tanggal 28 Juni 2022.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022 *juncto*. Akta No. 103 tanggal 28 Juni 2022, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014 serta UUPT

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang Industri dan Perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- **22299. INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.
- **32509. INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti *surgical mask*.
- **46691. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- **13993. INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)**
Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan *non woven* lain untuk operasi; dan pembalut luka *non woven*.

Kegiatan usaha penunjang:

- **22194. INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*).

B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dalam Perseroan, dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan di bawah ini;
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang

dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Diturunkan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Diturunkan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;

- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;

- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
- 5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;

- (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
- 7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS

- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN LABA

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih

- Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
 9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
 10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
 11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
 13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;

- ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10.
 - a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
 15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

G. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa

- jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
 10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
 12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Penyampaian pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal dimaksud dalam wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 – 8 Agustus 2022. Jam penawaran pada hari pertama-hari keempat akan dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, dan pada hari kelima (hari terakhir) dimulai pada pukul 00:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham, paling lambat sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Untuk pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2022.

7. Penjatahan Saham

PT Wanteg Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK No.15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Total Nilai Penawaran Umum Perdana Saham PT Hetzer Medical Indonesia yakni sebanyak Rp39.062.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I sehingga penjatahan terpusat akan mendapatkan alokasi minimal Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), setara dengan 51,20% (lima puluh satu koma dua nol persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham. Sesuai dengan SEOJK 15/2020 angka IV poin 4, dikarenakan alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sudah melebihi batas minimal penyesuaian alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat tidak perlu disesuaikan.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,00) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,00) 1:2 (satu dibanding dua)

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No.15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Informasi final alokasi penjatahan pasti akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah sebesar Rp19.062.500.000,00 (sembilan belas miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak banyaknya sebesar 48,80% (empat puluh delapan koma delapan nol persen) dari total jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan dan mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - a. Direktur, Komisaris, Pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a. dan angka b. yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

- a. Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan sebagai berikut :

1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;

- b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 – 8 Agustus 2022 dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Wanteg Sekuritas
AKR Tower Lt. 10
Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 53671517
Faks. (021) 53671519
Email: ib@wanteg.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id